

**ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN WAKAF HAK CIPTA DI  
INDONESIA**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh :

**WAHED ZAINI  
NIM : S20182088**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

**FAKULTAS SYARIAH**

**2022**

**ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN WAKAF HAK CIPTA DI  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah Jurusan Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh :

**WAHED ZAINI**  
**NIM : S20182088**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

**FAKULTAS SYARIAH**

**2022**

**ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN WAKAF HAK CIPTA DI  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah Jurusan Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**WAHED ZAINI**  
**NIM. S20182088**

Disetujui Dosen Pembimbing:



**Dr. MARTOYO, S.H.I., M.H.**  
**NIP. 19781212 200910 1 001**

# ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN WAKAF HAK CIPTA DI INDONESIA

## SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelas Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah Jurusan Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Jumat  
Tanggal : 08 Juli 2022

Tim Penguji

Ketua

Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I.  
NIP. 19741008 199803 2 002

Sekretaris

Afrik Yunari, M.H.  
NIP. 19920113 202012 2 010

Anggota:

1. Dr. Hj. Mahmudah, M.E.I.  
NIP. 19750702 199803 2 002

(  )

2. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.  
NIP. 19781212 200910 1 001

(  )

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.

NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ

بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya : “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.” (Ali-Imran: 92)

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, karya tulis ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi, yaitu:

1. Kedua orang tua saya Bapak Satraji dan ibu Sunawati yang selalu mendukung saya dalam banyak hal sehingga saya dapat melewati fase-fase sulit di dunia yang fana ini.
2. Keluarga saya dirumah, mbah, adik dan saudara-saudara yang telah mendukung dan selalu mendoakan saya.
3. Untuk yang sudah membimbing saya dalam proses penyelesaian skripsi ini Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. telah telaten, sabar, teliti dalam memberikan ilmunya.
4. Teman-teman kelas HES-2 yang selalu semangat menghidupkan suasana kelas.
5. Teman-teman KOMPAS yang telah memberikan banyak pengalaman dalam berorganisasi.
6. Auliya Safira Putri yang selalu memotivasi dan memberikan semangat yang luar biasa dalam peroses penyelesaian skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. serta pengikutnya, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN WAKAF HAK CIPTA DI INDONESIA”.

Selesainya skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan, bantuan, dorongan dan nasihat dari berbagai pihak. Oleh itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq (KHAS) Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq (KHAS) Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq (KHAS) Jember.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar memberikan waktunya, arahan, masukan dan bimbingan dalam proses kelancaran skripsi ini.

6. Segenap dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya yang mengajar di Fakultas Syariah, yang memberikan berbagai ilmu pengetahuan dan etika-etika baik selama menempuh pendidikan sarjana.
7. Seluruh staf akademik Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya di Fakultas Syariah, yang telah membantu mengurus proses administrasi selama menempuh pendidikan sarjana.

Semoga segala amal baik yang Bapak/Ibu berikan kepada penulis menjadi amal jariyah dan mendapat balasan yang baik dai Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi penulis khususnya dan para penimba ilmu lainnya. *Aamiin ya Rabbal Alamin. Al fatihah.*

Jember, 09 Juni 2022  
Penulis,



**Wahed Zaini**  
NIM. S20182088

## ABSTRAK

**Wahed Zaini, 2022:** *Analisis Yuridis Keabsahan Wakaf Hak Cipta di Indonesia.*

Wakaf merupakan salah satu perbuatan yang dianjurkan dan mendapat kedudukan istimewa dalam Islam. Sebab wakaf memberikan manfaat dan dapat menjadi salah satu cara untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Wakaf yang awalnya hanya berupa benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, kini melalui perkembangan zaman objek wakaf menjadi lebih luas seperti benda bergerak. Dalam hukum nasional, salah satu benda bergerak yang dapat dijadikan sebagai objek wakaf adalah hak cipta. Dengan demikian hak cipta yang dijadikan sebagai objek wakaf harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar pengalihannya melalui wakaf dapat dikatakan absah secara hukum.


Fokus kajian dalam penelitian ini adalah: 1) Mengapa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek wakaf dalam sistem hukum wakaf di Indonesia? 2) Bagaimana keabsahan hukum hak cipta sebagai objek wakaf dalam sistem hukum wakaf di Indonesia? 3) Bagaimana prosedur wakaf hak cipta sehingga dapat dikatakan absah?. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui mengapa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek wakaf dalam sistem hukum wakaf di Indonesia. 2) Untuk mengetahui keabsahan hukum hak cipta sebagai objek wakaf dalam sistem hukum wakaf di Indonesia. 3) Untuk mengetahui prosedur wakaf hak cipta sehingga dapat dikatakan absah.

Penelitian merupakan penelitian yuridis normatif. Dengan menggunakan tiga jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*), dengan melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum. Dalam proses penganalisisan penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, komparatif, evaluasi, dan memberikan argumentasi sehingga dapat membentuk suatu kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: 1) Bahwa alasan dibolehkannya hak cipta sebagai objek wakaf khususnya di Indonesia adalah karena hak cipta mengandung suatu nilai dan manfaat yaitu berupa nilai ekonomis. Menurut jumhur ulama dan sebagai benda bergerak yang tak berwujud menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia bukan hanya dipandang sebagai hak dalam hukum saja, tapi secara luas juga dimaknai sebagai hak dalam hal kebendaan, artinya kepemilikan terhadap hak cipta dapat dialihkan atau diperalihkan. Salah satu melalui proses wakaf. 2) Bahwa hak cipta yang dijadikan sebagai objek wakaf dapat dikatakan absah dalam system hukum perwakafan di Indonesia. Hal ini dapat diketahui melalui pengaturan tentang wakaf hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam Undang-Undang Hak Cipta 2014 juga telah mengatur peralihan hak cipta salah satunya dapat dilakukan melalui wakaf. Maka dengan adanya aturan yang menyebutkan bahwa hak cipta dapat dialihkan salah satu caranya melalui wakaf, menjadikan hak cipta dalam perlindungan dan kepastian hukumnya telah dijamin oleh hukum nasional. Dan terkait pengkategorian hak cipta sebagai harta ulama Imam Syafi'i menggolongkan hak cipta sebagai harta dan dapat dijadikan sebagai objek wakaf.

3) Bahwa, prosedur wakaf hak cipta telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan benda tidak bergerak dan benda bergerak. Sehingga untuk menjadikan wakaf hak cipta absah harus melalui beberapa tahapan atau prosedur. Yang mana salah satu prosedurnya adalah ikrar wakaf harus dilakukan di hadapan PPAIW dengan menghadirkan dua orang saksi dan harus dibuat berupa Akta Ikrar Wakaf. Kemudian didaftarkan kembali ke direktorat jendral hak kekayaan intelektual dan badan wakaf Indonesia sebagai bentuk pelaporan telah dilakukan perwakafan hak cipta.

**Kata Kunci:** Wakaf, Hak Cipta.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Kajian.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah .....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori .....	29
1. Konsep Umum tentang Wakaf.....	29

a. Pengertian Wakaf .....	29
b. Sejarah Wakaf di Indonesia.....	32
c. Dasar Hukum Wakaf.....	33
d. Syarat dan Rukun Wakaf.....	36
e. Subjek dan Objek Wakaf.....	37
f. Prinsip Pengelolaan Wakaf .....	39
2. Konsep Umum tentang Hak Cipta .....	41
a. Pengertian Hak Cipta .....	41
b. Sejarah dan Perkembangan Hak Cipta di Indonesia .....	43
c. Bentuk-bentuk Hak Cipta.....	46
d. Fungsi dan Sifat Hak Cipta .....	48
e. Jangka Waktu Kepemilikan Hak Cipta .....	50
f. Hak-hak yang Terkandung dalam Hak Cipta.....	52
3. Teori Kepastian Hukum.....	53
4. Labor Theory of Property .....	56
5. Harta Benda, Hak dan Milik menurut Islam dan KUHPerdota .....	56
a. Harta/Benda dalam Islam .....	56
b. Hak dalam Islam.....	57
c. Kepemilikan dalam Islam.....	59
d. Benda menurut KUHPerdota.....	61
e. Hak kebendaan KUHPerdota .....	63
f. Hak Milik dalam Hukum Nasioanl .....	63
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>65</b>

A. Jenis Penelitian .....	65
B. Pendekatan Penelitian .....	65
C. Sumber Bahan Hukum.....	66
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	68
E. Analisis Bahan Hukum .....	68
F. Tahapan Penelitian.....	70
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>72</b>
A. Hak Cipta sebagai Objek Wakaf dalam Sistem Hukum Wakaf di Indonesia.....	72
1. Harta Benda menurut Ulama Fiqh.....	73
2. Objek Harta Benda Wakaf.....	75
3. Hak Cipta sebagai Benda menurut Hukum Positif.....	77
4. Kedudukan Hak Cipta sebagai Benda Wakaf.....	79
5. Pembahasan Temuan .....	82
B. Keabsahan Hukum Hak Cipta sebagai Objek Wakaf dalam Sistem Hukum Wakaf di Indonesia .....	85
1. Pengaturan Wakaf Hak Cipta menurut Islam .....	86
2. Wakaf Hak Cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta .....	88
3. Wakaf Hak Cipta menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf .....	91
4. Keabsahan Hukum Hak Cipta sebagai Objek Wakaf .....	94
a. Menurut Hukum Islam .....	94
b. Menurut Hukum Positif.....	97


5. Wakaf Hak Cipta di Arab Saudi .....	103
6. Kekuatan Hukum Hak Cipta sebagai Wakaf .....	104
7. Pembahasan Temuan .....	106
C. Prosedur Wakaf Hak Cipta .....	109
1. Prosedur wakaf hak cipta menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang .....	111
2. Pembahasan Temuan .....	115
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>116</b>
A. Simpulan .....	116
B. Saran-Saran .....	118
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>120</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Matriks Penelitian	
2. Pernyataan Keaslian Tulisan	
3. Bio Data Penulis	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR TABEL

### No. Uraian

2.1. Perbandingan Penelitian Terdahulu.....	24
---	----



**UIN**


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

## DAFTAR GAMBAR

### No. Uraian

4.1. Skema Prosedur Wakaf Hak Cipta .....	114
---	-----



**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara dengan mayoritas masyarakatnya yang beragama Islam dan didukung dengan sumber daya alam yang sangat melimpah, hingga saat ini masih saja mengalami permasalahan terkait kemiskinan dan kesenjangan sosial di lingkungan masyarakatnya yang belum terselesaikan. Sejak terjadinya krisis nilai tukar rupiah yang terjadi pada tahun 1997 yang semakin luas, menyebabkan kondisi Indonesia mengalami krisis ekonomi. Hingga saat ini jumlah penduduk miskin di Indonesia masih saja terus bertambah.<sup>1</sup> Usaha-usaha untuk menuntaskan permasalahan kemiskinan masih belum mendapatkan hasil sehingga bisa dirasakan oleh jutaan kaum yang ada di Indonesia. Tentunya kondisi ini sangatlah bertentangan dengan tujuan negara untuk menciptakan kesejahteraan terhadap rakyatnya.

Indonesia sejak zaman dulu telah memiliki sumber daya alam yang melimpah. Dengan sumber alam tersebut memunculkan inovasi-inovasi baru dari hasil kreatifitas untuk mempermudah pengelolaan dan mendapatkan hasil yang lebih menguntungkan. Seiring dengan perkembangan zaman, Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Indonesia juga mengalami peningkatan. Sehingga muncullah suatu ciptaan-ciptaan intelektual dari hasil olah pikir

---

<sup>1</sup> Elly Karmeli, Siti Fatimah, "Krisis Ekonomi Indonesia", Jurnal of Indonesian Applied Economics, Vol. 2, No. 2, Oktober 2008, 164.

manusia yang pada dasarnya perlu dan butuh untuk dilindungi. Ciptaan-ciptaan ini seperti buku, seni-seni, musik, batik dan ciptaan-ciptaan dari kekayaan intelektual lainnya. Dengan berkembangnya inovasi-inovasi yang signifikan terhadap ciptaan dari hasil intelektualitas, maka diperlukan suatu perlindungan hukum atas hasil ciptaan intelektual tersebut. Di Indonesia ciptaan-ciptaan intelektual tersebut dilekatkan suatu hak, sehingga hasil karya intelektual disebut dengan istilah hak cipta. Hal ini dibuktikan dengan diaturnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagai perundangan yang mengatur tentang hak cipta untuk pertama kalinya di Indonesia.

Namun seiring berjalannya waktu, pengaturan terhadap undang-undang hak cipta mengalami pembaruan demi memaksimalkan perlindungan terhadap karya-karya intelektual. Adanya perlindungan hukum terhadap hak cipta sangatlah penting untuk dilakukan, sebab hak cipta menjadi salah satu dari kekayaan intelektual melalui pemikiran kreativitas manusia. Sehingga kreatifitas dari manusia tersebut menghasilkan karya ciptaan yang bernilai manfaat bagi manusia lainnya. Hak cipta sebagai hasil olah pikir manusia mengandung suatu hak, yaitu hak eksklusif yang berupa hak moral dan hak ekonomi yang sangat menguntungkan bagi pencipta maupun bagi pihak yang memegang hak cipta.

Hak eksklusif berupa hak moral adalah suatu hak yang muncul secara otomatis terhadap pencipta karya agar ciptaan yang dibuat tidak dapat diubah tanpa adanya persetujuan lebih dulu dari pencipta. Selain itu hak moral

merupakan hak agar pencipta diakui secara hukum sebagai pencipta karya.<sup>2</sup> Hak moral tidak bisa dihilangkan walaupun dengan alasan, tindakan, perbuatan apapun. Walaupun kepemilikan terhadap hak dari ciptaan telah berpindah kepada pihak lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan hak ekonomi pada hak cipta adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh keuntungan secara ekonomis terhadap karya cipta yang diciptakan, hak ekonomi ini dapat dinikmati dengan cara mendapat pembayaran dari pihak lain yang menggunakan karya cipta melalui cara perjanjian atau kontrak, sehingga pencipta atau pemegang hak cipta mendapat suatu royalti.<sup>3</sup> Maka, dengan adanya hak moral dan hak ekonomi yang dijamin oleh Undang-Undang, bertujuan untuk memberikan penghargaan terhadap pencipta karena telah menciptakan karya yang diwujudkan dalam bentuk nyata.

Dalam Pasal 16 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, disebutkan bahwasanya hak cipta bisa berpindah atau dipindahkan tangankan kepemilikannya baik secara keseluruhan maupun sebagian yaitu dengan melalui proses perwakafan.<sup>4</sup> Oleh sebab itu karya intelektual berupa hak cipta tidak hanya dipandang harus dilindungi karena memiliki nilai secara ekonomisnya saja, namun dengan berkembangnya zaman menjadikan hak cipta tersebut bisa dijadikan sebagai wakaf.

---

<sup>2</sup> Faiza Tiara Hapsari, "Eksistensi Hak Moral dalam Hak Cipta di Indonesia", Jurnal: Masalah-Masalah Hukum, Jilid. 41, No.3, Juli 2012, 461.

<sup>3</sup> Hapsari, 462.

<sup>4</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 16 Ayat (1) huruf (c).

Wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah tindakan atau perbuatan hukum untuk memisahkan atau memindahkan sebagian dari harta kekayaan yang dimilikinya dalam jangka waktu tertentu atau selama-lamanya dengan dikelola demi kepentingan beribadah atau kepentingan umum lainnya yang dilakukan sesuai dengan tuntunan syariah.<sup>5</sup>

Dalam Islam praktik wakaf telah dikenal sejak zaman para Nabi dan Rasul, meskipun pada masa tersebut penyebutannya masih belum dikenal istilah yang disebut wakaf. Melalui catatan sejarah dapat diketahui, bahwa tempat-tempat ibadah yang didirikan pada masa Nabi dan Rasul telah didirikan oleh pemeluk agama sebelum munculnya agama Islam. Seperti tempat ibadah yang dikenal dengan nama Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsha, yang mana diketahui bangunan tersebut telah ada sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Bangunan-bangunan berupa masjid-masjid pada masa itu diketahui tidak ada yang memiliki. Maka, dengan demikian telah menunjukkan bahwa sebenarnya kegiatan perwakafan telah ada pada masa sebelum Islam di bawa oleh Nabi Muhammad SAW. Meskipun pada masa tersebut belum mengenal tentang wakaf.<sup>6</sup>

Wakaf mulai dikenal ketika masa Rasulullah SAW. sebab pada masa Rasulullah SAW. wakaf dijadikan sebagai syariat yang diperintahkan ketika Nabi Muhammad SAW. melakukan hijrah, yaitu melaksanakan perjalanan dari

---

<sup>5</sup> Difi Dahliana, *Sejarah dan Perkembangan Wakaf* (Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel 2009), 3.

<sup>6</sup> Choirun Nissa, "Sejarah, Dasar Hukum, dan Macam-macam Wakaf", *Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, Vol. 18, No. 2, 2017, 206.

satu tempat ke tempat yang lainnya. Perjalanan ini dilakukan dari kota Mekah menuju kota Madinah. Pada saat masih berada di Madinah, Rasulullah SAW. pernah mewakafkan tujuh bidang kebun kurma yang dimilikinya, diantara kebun kurma yang diwakafkan yaitu kebun A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun-kebuh lainnya.<sup>7</sup>

Namun terdapat perbedaan pendapat diantara kalangan ulama. Perbedaan ini terkait siapa yang pertama kali melakukan perbuatan wakaf. Yang mana menurut beberapa sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang pertama kali melakukan tindakan wakaf adalah sahabat Umar bin Khathab. Pandangan ini sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Tirmidzi yakni bahwa:

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr, dan telah memberitakan kepada kami Isma'il bin Ibrahim dari Ibnu Aun dari Nafi dari Ibnu Umar ia berkata; Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, ia pun bertanya; Wahai Rasulullah, aku mendapatkan harta di khaibar, aku tidak pernah mendapatkan harta yang menyenangkan hatiku sebelumnya seperti ini, maka apa yang engkau perintahkan kepadaku (atas harta ini)? Beliau menjawab, “Jika kamu berkenan, tahanlah pokoknya dan bersedekahlah dengannya”, maka Umar pun bersedekah dengannya, hartanya itu tidak ia jual, tidak ia hibahkan, dan tidak ia wariskan, dan ia mendedekahkannya dari harta itu kepada para fakir miskin, ahli kerabat baik yang dekat maupun yang jauh, fi sabilillah, ibnu sabil, dan (para) tamu. Tidaklah mengapa (tidak berdosa) bagi yang mengurus harta itu jika mengambil darinya untuk makan dengan cara yang baik (wajar), atau memberi makan kepada teman tanpa menjual (mengambil keuntungan materi) darinya. Ia (At Tirmidzi) berkata, “Aku menyebutkannya kepada Muhammad bin Sirin, maka ia mengatakan ghairu muta'atstsil maalan”, Ibnu Aun berkata, “Telah bercerita kepadaku atas hadits ini seseorang yang lain bahwa ia membacanya fi qith'ati adimin ahmar ghair muta'atstsil maalan”, Ismail berkata, “Dan saya membacanya kepada Ibnu Ubaidullah bin Umar, maka dalam haditsnya ghair muta'atstsil maalan”, Abu Isa berkata, “Hadits ini hasan shahih, dan menjadi landasan amal menurut ahli ilmu dari kalangan shahabat Nabi Shallallahu alaihi wa sallam dan juga selain mereka, dan kami tidak menemukan adanya perselisihan di antara

---

<sup>7</sup> Nissa, 207.

ulama terdahulu tentang dibolehkannya wakaf tanah dan juga yang lainnya”.<sup>8</sup>

Dapat dipahami dengan jelas yang dimaksud dengan sedekah dalam hadist di atas adalah sedekah jariyah. Dengan demikian sedekah jariyah yang dimaksud tersebut sama halnya dengan wakaf. Sebab dalam wakaf sendiri, orang atau pihak yang melakukan wakaf akan mendapat pahala yang terus mengalir meskipun pihak yang mewakafkan hartanya telah meninggal dunia, selama harta benda atau barang yang diwakafkan masih dikelola dengan baik di jalan yang benar sehingga memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat umum. Seperti halnya dengan keutamaan dari sedekah jariyah yang dijelaskan dalam hadist di atas, bahwa manfaat, pahala dan pengaruh dari barang yang disedekahkan akan terus mengalir bagi si pemberi sedekah walaupun si pemberi sedekah sudah dalam keadaan meninggal dunia.

Pengaturan tentang wakaf di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini menjadi dasar dari dibolehkannya hak atas kekayaan intelektual sebagai salah satu benda yang dapat diwakafkan. Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Wakaf bahwa harta benda yang dapat dijadikan sebagai wakaf harus mempunyai daya tahan yang lama dan manfaatnya yang dapat digunakan dalam jangka panjang serta memiliki nilai ekonomis menurut syariah Islam.<sup>9</sup> Kemudian dipertegas lagi terkait kriteria benda yang dapat dijadikan sebagai wakaf dalam Pasal 16 ayat (1), bahwa harta benda atau objek wakaf terdiri dari benda bergerak dan

---

<sup>8</sup> Nissa, 208.

<sup>9</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1 ayat (5).

benda tidak bergerak, yang diperjelas dalam ayat (3) nya bahwa benda bergerak yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah benda yang tidak dapat habis atau dihabiskan karena sebab dikonsumsi. Benda bergerak yang telah di maksud di atas tersebut melingkupi uang, logam mulia, surat-surat yang berharga, kendaraan-kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.<sup>10</sup>

Wakaf yang pada dasarnya bertujuan memberikan suatu harta untuk dimanfaatkan demi kepentingan umum, dalam hal ini memiliki tujuan berbeda dengan hak cipta yang mana hak cipta bertujuan untuk memanfaatkan hasil dari nilai ekonomis yang diperoleh berupa royalti untuk kepentingan bagi pencipta sendiri.<sup>11</sup>

Dengan berkembangnya zaman, objek wakaf tidak lagi hanya menggunakan benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan saja sebagai objeknya, melainkan semakin luas pada hak cipta juga bisa dijadikan sebagai objek dalam wakaf. Maka dalam hal ini perlu dipahami, bahwa peralihan suatu benda yaitu hak cipta yang dijadikan sebagai objek wakaf perlu adanya suatu prosedur atau syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar pelaksanaannya dapat dinyatakan absah, baik sah menurut hukum Islam dan sah menurut hukum positif.

---

<sup>10</sup> Setneg RI, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

<sup>11</sup> Ridho Syahbibin dan Muhammad Faisal, "Implementasi Wakaf Produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Jember Perspektif KHI dan UU No. 41 Tahun 2004," *Rechtenstudent Journal* Vol. 1, No. 2, 2020, 122.

Oleh Karena itu akan menimbulkan pertanyaan terkait kebendaan dan proses pelaksanaan perwakafan hak cipta, apakah hak cipta bisa dijadikan sebagai salah satu benda wakaf dan sah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Maka dengan demikian berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji mengenai keabsahan dari hak cipta yang dijadikan sebagai objek wakaf. Sebab jika ditinjau secara historis pada zaman dulu benda yang dapat dijadikan sebagai wakaf hanya berbentuk benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan dan benda-benda tidak bergerak lainnya, sedangkan pada zaman sekarang di mana telah serba modern dan manusia semakin inovasi, inisiatif, dan kreatif dalam melakukan segala hal, menjadikan manusia terus berkembang. Hingga salah satunya menjadikan karya-karya intelektual dalam hal ini seperti hak cipta dapat dijadikan sebagai objek wakaf.

## **B. Fokus Kajian**

Berdasarkan penguraian dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan oleh peneliti di atas, maka terbentuklah suatu rumusan atau pokok permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian bagi peneliti dalam skripsi ini yaitu adalah:

1. Mengapa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek wakaf dalam sistem hukum wakaf di Indonesia?
2. Bagaimana keabsahan hukum hak cipta sebagai objek wakaf dalam sistem hukum wakaf di Indonesia?
3. Bagaimana prosedur wakaf hak cipta sehingga dapat dikatakan absah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penguraian dari fokus kajian di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini adalah:

1. Untuk mengetahui mengapa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek wakaf dalam sistem hukum wakaf di Indonesia.
2. Untuk mengetahui keabsahan hukum hak cipta sebagai objek wakaf dalam sistem hukum wakaf di Indonesia.
3. Untuk mengetahui prosedur wakaf hak cipta sehingga dapat dikatakan absah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan sekali adanya suatu manfaat dan kegunaan yang bisa diambil dari suatu hasil penelitian. Adanya manfaat dari penelitian ini yang yang dapat diambil adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini bertujuan memberikan suatu kontribusi pemikiran bagi setiap orang dalam bidang ilmu hukum yang merupakan salah satu dari elemen perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada pengaturan hukum tentang hak cipta sebagai objek wakaf.
  - b. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi untuk mendalami ilmu hukum terkait hak kekayaan intelektual, terkhusus pada kajian tentang hak cipta yang diwakafkan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat yang diberikan penelitian ini untuk pemerintah yaitu penelitian ini nantinya diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan ataupun rujukan dalam penyusunan peraturan-peraturan terkait wakaf hak cipta.
- b. Sedangkan manfaat yang diberikan untuk masyarakat yaitu penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan dan menjadi pedoman seseorang apabila ingin mewakafkan karya ciptaannya.

## E. Definisi Istilah

### 1. Analisis Yuridis

Istilah analisis yuridis dalam Kamus Hukum diartikan sebagai kegiatan mempelajari dengan cermat, memeriksa keabsahan, kebenaran, keaslian, kelengkapan subjek dan objek hukum, dan proses menganalisis suatu pandangan atau suatu pendapat dari segi hukum, dengan tujuan untuk memecahkan suatu permasalahan dengan cara menguraikan, menganalisis, atau menyelidiki sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami.<sup>12</sup> dalam menganalisis peneliti menggunakan analisis terhadap empat mazhab, KHES, KUHPerduta, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak.

---

<sup>12</sup> H. M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum & Yurisprudensi* (Jakarta: Kencana, 2017), 49.

## 2. Keabsahan

Keabsahan ditinjau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata absah yang bermakna sah,<sup>13</sup> sehingga keabsahan diartikan sebagai suatu sifat yang sah yang berlaku menurut peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>14</sup> Sedangkan di dalam Black's Law Dictionary dijelaskan dengan (*Of binding force. A deed, will, or other instrument, which has received all the formalities required by law, is said to be valid dan Validity is used to signify legal sufficiency, in contradistinction to mere regularity*) yang memiliki arti “Dari kekuatan mengikat. Suatu akta, wasiat, atau alat lain, yang telah menerima segala formalitas yang disyaratkan oleh undang-undang, dikatakan sah dan Keabsahan digunakan untuk menandakan kecukupan hukum, tidak bertentangan dengan keteraturan belaka”. Sehingga keabsahan atau validity merupakan suatu kekuatan yang mengikat baik berupa akta, wasiat atau yang telah ditetapkan oleh undang-undang sehingga dapat diterima dihadapan hukum.

## 3. Wakaf Hak Cipta

Wakaf hak cipta adalah perbuatan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang kemudian disebut sebagai wakif dengan cara memisahkan atau menyerahkan hak atas ciptaan yang dimilikinya untuk dimanfaatkan hasilnya yang digunakan demi kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.

---

<sup>13</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 4.

<sup>14</sup> Viswandro, *Kamus Istilah Hukum* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), 6.

#### 4. Definisi Operasional

Menurut pandangan peneliti terkait dengan judul peneliti yaitu: “Analisis Yuridis Keabsahan Wakaf Hak Cipta di Indonesia”, peneliti memaknai dengan menganalisa, menggali, atau mengkaji problematika wakaf hak cipta yang masih belum jelas di Indonesia. Peneliti ingin mengetahui hak cipta yang dapat dialihkan kepemilikannya dengan cara diwakafkan dan juga pengaturannya dalam sistem hukum perwakafan di Indonesia, serta kekuatan hukum hak cipta yang dijadikan sebagai objek wakaf. Sehingga dengan adanya hal tersebut dapat diketahui tentang keabsahan wakaf hak cipta di Indonesia.

#### F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini berisikan penjelasan mengenai alur pembahasan penelitian, alur ini diawali dari bab pendahuluan hingga akhir bab yaitu penutup.<sup>15</sup> Mengenai sistematika alur pembahasan penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

**Bab I** : Pendahuluan, pada bagian bab pertama ini akan membahas mengenai

Latar Belakang Masalah, Fokus Kajian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Definisi Istilah serta membahas Sistematika Pembahasan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini.

**Bab II** : Kajian Pustaka, pada bab kedua ini akan menjelaskan mengenai

Kajian Terdahulu dan Kajian Teori.

---

<sup>15</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember* (Jember: IAIN Jember, 2020), 101.

**Bab III** : Metode Penelitian, dalam bab ketiga ini akan menjelaskan terkait Pendekatan dan Jenis Penelitian, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan, Teknik Analisis Bahan Hukum yang digunakan, dan Tahap-tahap Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

**Bab IV** : Pembahasan, pada bab ini keempat ini akan menjelaskan terkait hasil dari analisis dan berisi pembahasan terkait fokus masalah kajian, yaitu: Hak cipta sebagai objek wakaf dalam sistem hukum wakaf di Indonesia, Pengaturan wakaf hak cipta dalam sistem hukum wakaf di Indonesia, dan Kekuatan hukum hak cipta sebagai objek wakaf dalam sistem hukum wakaf di Indonesia.

**Bab V** : Simpulan dan Saran-saran, pada bab kelima ini akan berisi rangkuman dari semua point-point pembahasan yang telah diuraikan pada beberapa bab sebelumnya dan juga penyertaan saran dan rekomendasi yang mengacu atau bersumber dari hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan akhir penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang yang telah diuraikan dalam penelitian, maka guna mendukung analisis yang lebih komprehensif, selanjutnya peneliti berupaya melakukan telaah pustaka dengan menggunakan lima penelitian, tentunya penelian terdahulu yang akan ditelaah berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Telaah ini dilakukan sebagai bahan perbandingan dan orisinalitas dari penelitian yang akan diteliti.

- 1. Hak Cipta Yang Beralih Melalui Wakaf Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.**<sup>16</sup> Penelitian membahas mengenai beralihnya hak cipta sebagai objek yang dapat diwakafkan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 16 Undang-Undang Hak Cipta. Di mana permasalahan yang timbul dari wakaf hak cipta yang diteliti yaitu terkait waktu kepemilikan hak cipta yang berbeda-beda dari jenis hasil ciptaan. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai: (1) wujud dari hak cipta yang bisa dijadikan sebagai wakaf menurut hukum Islam dan hukum Nasional. (2) wewenang Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dalam peralihan kepemilikan hak cipta yang dilakukan melalui proses wakaf. Dan (3) peralihan kepemilikan hak cipta melalui

---

<sup>16</sup> Ariza Octaviani, "Hak Cipta yang Beralih Melalui Wakaf Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014", (Tesis, Universitas Sumatra Utara, 2020).

proses wakaf yang dilakukan menurut sistem hukum Islam dan hukum Nasional.

Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa hak cipta yang bisa menjadi wakaf adalah objek benda berupa hak cipta yang dalam ciptaannya telah sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, sehingga menjadikan tidak semua jenis hak cipta bisa dijadikan sebagai wakaf, hanya beberapa hak cipta saja yang sesuai dengan tuntunan Islam lah yang bisa dijadikan sebagai objek wakaf. PPAIW memiliki beberapa kewenangan dalam peralihan wakaf hak cipta mulai dari memeriksa keabsahan administrasi hingga memediasi apabila terjadi adanya konflik. Hak cipta atau karya hasil kreasi intelektual yang dibuat oleh manusia, adalah sesuatu yang baru dan dalam islam belum ditemukan dalil hukumnya, baik dalil hukum yang bersumber dari ayat Al-Qur'an maupun dalil hukum yang sumbernya dari Hadits. Namun, apabila suatu hal tersebut belum ada dalil hukum yang mengaturnya, maka secara ijtihad boleh dilandaskan pada kebiasaan (urf) dan kemaslahatan (masalah mursalah).

Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai kajian kepustakaan adalah bahwa penelitian saat ini sama-sama mengkaji mengenai wakaf hak cipta yang ada di Indonesia, dan kedua penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan melalui pendekatan studi perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun perbedaannya yaitu bahwa penelitian terdahulu bersifat deskriptif analisis dan penelitian terdahulu dalam teknik

pengumpulan bahan hukumnya selain menggunakan penelitian kepustakaan, juga menggunakan penelitian lapangan, sedangkan penelitian saat ini hanya menggunakan studi kepustakaan saja. Penelitian terdahulu memfokuskan penelitiannya pada peralihan hak cipta yang dijadikan sebagai objek wakaf menurut pandangan hukum Islam dan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Wakaf, sedangkan penelitian yang diteliti saat ini lebih memfokuskan pada keabsahan dari wakaf hak cipta yang ada di Indonesia.

Pada penelitian terdahulu dalam metode penelitiannya menggunakan istilah analisis data, yang mana dalam analisisnya menggunakan metode deduktif yaitu melalui proses atau cara menarik suatu kesimpulan dari umum menuju ke khusus, sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode deskriptif, komparatif, evaluatif (evaluasi), dan kemudian memberikan argumentasi (argumentatif) untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Penelitian terdahulu dalam kajian teorinya menggunakan teori kepastian hukum untuk mendapatkan kepastian hukum dari wakaf hak cipta, teori tanggung jawab untuk mengetahui pertanggungjawabannya, dan teori maqashid syariah untuk mengetahui kebaikan dan keburukan menurut hukum Islam, sedangkan penelitian saat ini hanya menggunakan teori kepastian hukum dan teori kebendaan.

2. **Pergeseran Paradigma Perwakafan di Indonesia (Studi Analisis Hukum Wakaf Sebelum dan Sesudah Berlaku Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf).**<sup>17</sup> Penelitian ini membahas mengenai bergesernya makna wakaf dan pemaknaan wakaf dengan penggunaan objek benda yang sifatnya tidak bergerak, benda sifatnya bergerak, wakaf *mu'aqqat*, wakaf *muabbad* dan juga pemaknaan *nazir* wakaf yang telah mengalami perkembangan di kehidupan masyarakat Indonesia, baik itu sebelum terbentuknya Undang-Undang No. 41 tahun 2004 ataupun setelah terbentuknya undang-undang tersebut. Adapun fokus permasalahan yang diangkat dalam penelitian terdahulu ini adalah tentang: (1) Paradigma hukum perwakafan yang ada di Indonesia baik dalam hal pemaknaan wakaf, macam-macam wakaf dan pemaknaan *nazir* sebelum diberlakukannya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. (2) Terjadinya suatu pergeseran terkait paradigma hukum perwakafan yang ada di Indonesia. (3) perbedaan dan persamaan hukum wakaf pada saat sebelum dan setelah berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dan yang ke (4) tentang pandangan hukum empat ulama madzhab terkait pemaknaan dari wakaf, macam-macam wakaf dan *nazir* yang penerapannya harus sejalan dengan hukum perwakafan di Indonesia baik itu sebelum ataupun setelah diberlakukannya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tersebut.

Hasil dari penelitian terdahulu ini yaitu bahwa pergeseran paradigma hukum perwakafan di Indonesia diakibatkan karena peraturan sebelum

---

<sup>17</sup> Moh. Luthfi, "Pergeseran Paradigma Perwakafan di Indonesia Studi Analisis Hukum Wakaf Sebelum dan Sesudah Berlaku Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf", (Disertasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang pengaturannya hanya terbatas melingkupi pada benda tidak bergerak saja, pengaturan tentang teknik pengelolaan wakaf juga belum terintegrasi, dan belum memberikan jaminan kepastian hukum, serta pengaturan terhadap ruang lingkup wakaf sangat terbatas. Sebelum maupun sesudah diberlakukannya Undang-Undang tentang perwakafan yang dibentuk pada tahun 2004, istilah mengenai wakaf benda bergerak sebenarnya telah dikenal, sedangkan perbedaannya pada saat sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pada saat sebelum itu objek wakaf hanya dipahami dan dilakukan dalam bentuk tanah dan juga bangunan saja, namun setelah berlakunya UU No. 41 Tahun 2004, maka ruang lingkup terkait objek yang dapat dijadikan sebagai wakaf menjadi lebih luas, hingga pada akhirnya mulai dikenal istilah baru dalam dunia perwakafan yaitu istilah wakaf uang atau wakaf tunai.

Adapun persamaan dari penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu dalam kajian kepustakaan ini adalah terkait cakupan objek wakaf yang lebih luas, yang kemudian dikenal dengan istilah wakaf produktif. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu membahas mengenai bergesernya peran seorang *nazir* dan terkait pemaknaan istilah wakaf yang dimulai sejak ulama mazhab yang dijadikan sebagai pedoman dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sedangkan pada penelitian saat ini, peneliti lebih menegaskan pada

keabsahan hak cipta yang dapat diwakafkan, karena pada zaman dulu harta benda yang dapat dijadikan sebagai objek wakaf hanya terbatas pada harta benda yang sifat benda tersebut tidak bergerak seperti halnya tanah dan bangunan, namun saat ini benda bergerak juga dapat menjadi objek salah satunya yaitu hak cipta. Penelitian terdahulu dalam kerangka teorinya menggunakan teori masalah, teori fath *adz-dzari'ah*, dan menggunakan teori hukum progresif, sedangkan penelitian saat ini hanya menggunakan teori kepastian hukum dan teori kebendaan.

3. **Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf.**<sup>18</sup> Penelitian ini membahas mengenai permasalahan hukum yang berkaitan dengan prosedur perwakafan hak cipta dan membahas terkait peran notaris secara khusus dalam menyusun akta ikrar wakaf terhadap hak cipta yang digunakan sebagai objek wakaf. Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian terdahulu yaitu bahwa pada penelitian ini fokus mengenai: (1) masalah yang timbul terhadap hak cipta yang dijadikan sebagai objek wakaf. Dan (2) peran seorang notaris dalam proses peralihan wakaf hak cipta di Indonesia.

Hasil dari penelitian terdahulu ini yaitu bahwa permasalahan hukum terhadap prosedur dalam proses perwakafan dengan objek hak cipta yang masih didapati adanya tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan tentang wakaf dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Mengingat bahwasanya prosedur dalam perwakafan yang menggunakan akta ikrar wakaf dalam proses perwakafan hak cipta, dalam hal ini jabatan seorang

---

<sup>18</sup> Selvi Dhian Padmasari, "Hak cipta Sebagai Objek Wakaf", (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2016).

notaris tidak dibolehkan ditempelkan dengan jabatan lainnya, contohnya notaris yang berprofesi sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi berprofesi juga sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Maka dalam peraturan perundang-undangan harus ditegaskan terkait karakteristik notaris yang dapat menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dengan dilandaskan pada alasan bahwa tidak semua orang yang memiliki potensi sebagai seorang notaris itu beragama Islam, karena seorang notaris juga ada yang dari seorang non muslim. Oleh sebab itu kegiatan perwakafan sangat identik sekali dengan sistem Islam dan berlakunya wakaf pun juga untuk kaum muslim.

Persamaan dari penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu bahwa penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai hak cipta sebagai objek wakaf dengan menggunakan penelitian studi kepustakaan. Sedangkan perbedaannya diketahui yaitu pada penelitian terdahulu memfokuskan penelitiannya pada permasalahan terkait masih adanya tumpang tindih dalam prosedur perwakafan hak cipta, dan peran notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Sedangkan penelitian saat ini lebih difokuskan pada keabsahan dari wakaf hak cipta di Indonesia, yaitu pada pengaturan dan kekuatan hukum dari hak cipta dalam sistem hukum wakaf di Indonesia. Penelitian terdahulu dalam teorinya tidak menjelaskan menggunakan adanya sebuah teori, sedangkan penelitian saat ini hanya menggunakan teori kepastian hukum. Dan untuk memperjelas perbedaan dari penelitian terdahulu dan peneliti saat ini, akan dipaparkan

terkait rumusan masalah dari penelitian terdahulu, yaitu terkait permasalahan yang timbul ketika hak cipta dijadikan sebagai objek wakaf dan peran seorang notaris dalam proses perwakafan hak cipta.

4. **Tata Cara Wakaf atas Hak Cipta Menurut Perundang-Undangan di Indonesia.**<sup>19</sup> Penelitian ini membahas tentang prosedur perwakafan hak cipta, sebab hak cipta sebagai benda bergerak yang tidak berwujud memiliki perbedaan dalam hal tata cara pelaksanaan peralihan dengan harta benda wakaf lainnya. Hasil dari penelitian ini yaitu prosedur peralihan hak cipta sebagai wakaf, pertama harus ada alat bukti berupa akta ikrar wakaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan sertifikat kepemilikan hak cipta itu sendiri. Kedua, wakaf hak cipta wajib untuk didaftarkan pada Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual serta kemudian dimasukkan ke dalam Daftar Umum Hak Cipta sebagai bukti kepemilikan hak ciptaan yang telah diwakafkan, ketiga yaitu hak cipta sebagai wakaf dapat dilaksanakan secara mutlak atau *muqayyat*.

Rumusan masalah yang menjadi fokus utama dalam penelitian terdahulu ini yaitu memfokuskan penelitian pada tata cara wakaf hak cipta berdasarkan ketentuan Undang-Undang di Indonesia. Sehingga bertujuan untuk menjelaskan tata cara atau prosedur waka hak cipta yang mana didasarkan pada ketentuan Perundang-Undangan di Indonesia.

Adapun pada metode penelitiannya, yang digunakan dalam penelitian terdahulu di atas yaitu menggunakan jenis penelitian pustaka, dan

---

<sup>19</sup> Amri Fardan, "Tata Cara Wakaf atas Hak Cipta Menurut Perundang-Undangan di Indonesia", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2021).

sifat penelitian yang deskriptif. Penelitian terdahulu ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan disesuaikan dengan pokok permasalahan yang akan dikaji.

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian selanjutnya yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu pembahasannya sama-sama membahas mengenai wakaf hak cipta yang ada di Indonesia dan menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Adapun perbedaan dalam penelitian ini yaitu dalam rumusan masalahnya yang lebih mengarah pada prosedur atau tata cara pelaksanaan wakaf hak cipta di Indonesia, sedangkan rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang keabsahan wakaf hak cipta di Indonesia, pengaturan wakaf yang cipta dalam sistem hukum wakaf di Indonesia, dan kekuatan hukum dari wakaf hak cipta.

5. **Analisis terhadap Wakaf atas Hak Cipta.**<sup>20</sup> Penelitian ini membahas tentang posisi pemegang dari hak cipta yang telah mewakafkan hak ciptanya kepada pihak lain dan meninjau melalui perspektif hukum Islam terkait sahnya suatu harta benda wakaf dalam hal ini yang menggunakan objek berupa hak cipta yang dimanfaatkan hak ekonominya oleh pengelola wakaf. Hasil dari penelitian ini yaitu wakaf sebagai sedekah jariyah pahalanya akan berlangsung secara terus menerus. Wakaf akan memberikan keuntungan terhadap si pencipta dan pemegang hak cipta yang merupakan wakif karena

---

<sup>20</sup> Putri Nirina Nurul Imam, "Analisis terhadap Wakaf atas Hak Cipta", (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2016).

wakaf dalam hal ini merupakan salah satu tindakan ibadah yang dianjurkan dalam agama Islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu diatas yaitu menggunakan jenis penelitian hukum normative, dengan melakukan pendekatan terhadap perundang-undangan. Dalam analisis bahan hukumnya mengkomparasikan atau membandingkan untuk mencari persamaan dan perbedaan pendapat ahli. Rumusan masalah yang dibahas pada penelitian di atas yaitu bagaimana kedudukan pemegang wakaf hak cipta terhadap hasil karya cipta yang diwakafkan kepada pihak lain dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap wakaf hak cipta ini.

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang selanjutnya akan dilakukan oleh peneliti, yaitu penelitian sama-sama mengkaji mengenai penerapan wakaf dengan menggunakan objek hak cipta yang ditinjau dari sudut hukum positif dan hukum Islam yang ada di Indonesia dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu perbedaannya terletak pada rumusan masalahnya yang memfokuskan pada kedudukan pemegang hak cipta yang telah mewakafkan ciptaannya menurut perspekti hukum Islam terhadap perbuatan wakaf dengan hak cipta ini. Penelitian terdahulu dalam tinjauan pustakanya tidak menggunakan teori kepastian hukum, sedangkan penelitian saat ini menggunakan teori kepastian hukum dan teori property Jhon Locke.

**Table 2.1.**  
**Tabel Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu**

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ariza Octaviani	Hak Cipta Yang Beralih Melalui Wakaf Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014	a. Mengkaji mengenai wakaf hak cipta yang ada di Indonesia dan merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.	a. Penelitian terdahulu bersifat deskriptif analisi dan penelitian terdahulu dalam teknik pengumpulan bahan hukumnya selain menggunakan penelitian kepustakaan, juga menggunakan penelitian lapangan, sedangkan penelitian saat ini hanya menggunakan studi kepustakaan. b. Penelitian terdahulu memfokuskan penelitiannya pada peralihan hak cipta sebagai wakaf menurut hukum Islam dan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Wakaf, sedangkan penelitian saat ini lebih memfokuskan pada keabsahan

				<p>wakaf hak cipta di Indonesia.</p> <p>c. Pada penelitian terdahulu dalam menggunakan istilah analisis data, yang mana dalam analisisnya memakai metode deduktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari umum ke khusus, sedangkan penelitian saat ini menggunakan analisis deskriptif, komparatif, evaluatif (evaluasi) yang kemudian memberikan argumentasi (argumentatif) untuk menjawab permasalahan yang diteliti.</p> <p>d. Penelitian terdahulu dalam kajian teorinya menggunakan teori kepastian hukum, teori tanggung jawab, dan teori maqashid syariah untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan</p>
--	--	--	--	--

				dari sudut pandang hukum Islam. Sedangkan penelitian saat ini hanya menggunakan teori kepastian hukum dan kebendaan.
2.	Moh. Luthfi	Pergeseran Paradigma Perwakafan di Indonesia (Studi Analisis Hukum Wakaf Sebelum dan Sesudah Berlaku Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)	a. Membahas mengenai cakupan objek wakaf yang lebih luas, yang selanjutnya dikenal dengan sebutan wakaf produktif. Dan juga membahas terkait perkembangan wakaf di indonesia.	a. Penelitian terdahulu membahas mengenai pergeseran peran <i>nazir</i> dan pemaknaan istilah wakaf yang dimulai sejak ulama mazhab yang kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sedangkan penelitian saat ini lebih menegaskan pada keabsahan hak cipta yang dapat diwakafkan, karena pada zaman dulu wakaf hanya berbentuk harta benda tidak bergerak, akan tetapi pada saat ini benda bergerak juga

				<p>bisa dijadikan objek wakaf salah satunya yaitu hak cipta.</p> <p>b. Penelitian terdahulu dalam kerangka teorinya menggunakan teori masalah, teori fath <i>adz-dzari'ah</i>, dan teori hukum progresif dalam penelitian terdahulu tersebut. Sedangkan penelitian saat ini hanya menggunakan teori kepastian hukum dan teori kebendaan.</p>
3.	Selvi Dhian Padmasari	Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf	a. Mengkaji mengenai hak cipta sebagai objek wakaf di Indonesia dengan metode studi kepustakaan.	<p>a. Penelitian terdahulu memfokuskan penelitiannya pada permasalahan terkait masih adanya tumpang tindih dalam prosedur perwakafan hak cipta, dan peran notaris sebagai PPAIW. Sedangkan penelitian saat ini hanya difokuskan pada keabsahan dari wakaf hak cipta di</p>

				<p>Indonesia, yaitu pada pengaturan dan kekuatan hukum dari hak cipta dalam sistem hukum wakaf di Indonesia.</p> <p>b. Penelitian terdahulu dalam teorinya tidak menjelaskan menggunakan adanya sebuah teori, sedangkan penelitian saat ini hanya menggunakan teori kepastian hukum dan kebendaan.</p>
4.	Amri Fardan	Tata Cara Wakaf atas Hak Cipta menurut Prundang-Undangan di Indonesia	Sama-sama membahas mengenai wakaf hak cipta yang ada di Indonesia dan menggunakan jenis penelitian kepustakaan dan Pendekatan Perundang-Undangan.	<p>a. Pada penelitian terdahulu dalam rumusan masalahnya yang lebih mengarah pada prosedur atau tata cara pelaksanaan wakaf hak cipta di Indonesia.</p> <p>b. Pada rumusan masalah dikaji dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang keabsahan wakaf hak cipta di Indonesia,</p>

				pengaturan wakaf yang cipta dalam sistem hukum waka di Indonesia, dan kekuatan hukum dari waka hak cipta.
5.	Putri Nirina Nurul Imam	Analisis terhadap Wakaf atas Hak Cipta	<p>a. Sama-sama mengkaji mengenai wakaf hak cipta yang di tinjau dari hukum positif dan hukum Islam di Indonesia.</p> <p>b. Menggunakan jenis penelitian kepustakaan</p>	<p>a. Penelitian terdahulu memfokuskan pada kedudukan pemegang hak cipta yang telah diwakafkan dan perspekti hukum islam terhadap wakaf hak cipta ini. Penelitian terdahulu dalam tinjauan pustakanya tidak menggunakan teori kepastian hukum.</p>

## B. Kajian Teori

### 1. Konsep Umum tentang Wakaf

#### a. Pengertian Wakaf

Istilah tentang wakaf sendiri diketahui berasal dari bahasa Arab, yaitu dari dasar kata wa-ka-fa yang memiliki makna “menahan”, “berhenti”, “diam” di tempat atau berdiri. Berdasarkan istilah, makna dari kata wakaf diartikan dengan menahan dzat dari benda dan

memanfaatkan hasil dari benda tersebut, atau dengan kata lain menahan dzat benda dan menyedekahkan manfaat dari benda tersebut.<sup>21</sup> Selain penjelasan pengertian wakaf di atas, pengertian wakaf juga dapat dipahami melalui beberapa pendapat ulama, yaitu Imam Mazhab yang menjelaskan bahwa:

- Menurut Abu Hanifah yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan yang dilakukan untuk menahan suatu harta benda, yang mana benda tersebut menurut hukum tetap menjadi milik wakif dengan tujuan menggunakan kemanfaatannya demi jalan kebaikan.<sup>22</sup>
- Menurut Imam Maliki perbuatan wakaf tidak melepaskan kepemilikan wakif terhadap harta benda yang dijadikan sebagai objek, melainkan kegiatan wakaf hanya bertujuan mencegah wakif melakukan perbuatan yang bisa melepaskan status kepemilikannya terhadap harta benda tersebut kepada pihak lain, dan disamping itu wakif memiliki kewajiban untuk menyedekahkan manfaat dari benda wakaf dan tidak dibolehkan menarik kembali harta benda yang telah dijadikan wakaf.<sup>23</sup>
- Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal yang dimaksud dengan wakaf yaitu perbuatan melepaskan suatu harta benda yang dimiliki seseorang dari kepemilikan seseorang tersebut (wakif) yang telah diwakafkan setelah sempurnanya prosedur wakaf.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya* (Jakarta: Kencana, 2021), 6.

<sup>22</sup> Mujahidin, 6.

<sup>23</sup> Mujahidin, 7.

<sup>24</sup> Mujahidin, 7.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, wakaf adalah perbuatan menahan suatu harta benda yang bernilai manfaat untuk dikelola tanpa harus memusnahkan dan digunakan untuk hal yang bersifat mubah, serta ditujukan untuk mencari ridhonya Allah SWT semata.<sup>25</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), wakaf adalah tindakan hukum yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang ataupun badan hukum yang kemudian disebut sebagai wakif, dengan cara memisahkan atau melembagakan sebagian dari harta benda yang dimilikinya dalam jangka waktu selama-lamanya demi kepentingan kegiatan ibadah atau kepentingan umum yang penerapannya sesuai dengan ajaran agama Islam.<sup>26</sup> Sedangkan definisi wakaf yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dalam ketentuan umumnya dijelaskan bahwasanya wakaf adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan seorang wakif untuk memisahkan dan/atau memberikan sebagian dari harta benda yang dimilikinya untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu selamanya atau dalam waktu tertentu yang digunakan sesuai dengan kebutuhannya demi keperluan kegiatan ibadah dan/atau kepentingan kesejahteraan umum yang dilaksanakan menurut tuntunan syariah.<sup>27</sup>

Jadi dari pemaparan pengertian wakaf di atas dapat dipahami bahwa wakaf adalah tindakan seseorang atau suatu kelompok atau badan hukum yang kemudian disebut sebagai wakif menyerahkan atau

---

<sup>25</sup> Mujahidin, 8.

<sup>26</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 215 Ayat (1), 65.

<sup>27</sup> Setneg RI, UU No. 41 Tahun 2004, Pasal 1 Ayat (1).

memisahkan baik sebagian maupun keseluruhan harta bendanya dalam jangka waktu tertentu atau selamanya guna dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan kegiatan ibadah atau kepentingan kesejahteraan umum lainnya yang dilaksanakan menurut tuntunan syariah.

#### **b. Sejarah Wakaf di Indonesia**

Di Indonesia wakaf yang dianggap sebagai perbuatan yang dianjurkan oleh agama Islam sangat berkaitan dengan persoalan sosial dan adat yang ada di Negeri ini. Wakaf di Negeri ini sudah dikenal semenjak masuknya Islam ke Indonesia. Diantaranya pada zaman kesultanan, di zaman kesultanan banyak ditemukan dalam sejarah yaitu tanah beserta bangunan-bangunan berupa masjid, bangunan pendidikan madrasah, dan lingkungan makam yang menandakan secara jelas bahwa wakaf benar-benar dikenal dan diterapkan di zaman kesultanan.<sup>28</sup>

Kemudian pada zaman pemerintahan kolonial Belanda mulailah dikeluarkan peraturan-peraturan tentang wakaf diantaranya yaitu, surat edaran Sekretaris Gubernur pertama No. 435 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Januari 1905, kemudian surat edaran Sekretaris Gubernuremen No. 1361/A pada 4 Juni 1931. Selanjutnya pemerintah Belanda mengeluarkan surat edarannya kembali yang ketiga yaitu surat edaran Gubernuremen No. 3088/A pada 24 Desember 1934.<sup>29</sup>

Selanjutnya pada masa kemerdekaan Indonesia perwakafan masih belum diatur ke perundang-undangan, sebab wakaf termasuk dalam

---

<sup>28</sup> Itang, Iik Syakhabyatin, "Sejarah Wakaf di Indonesia" (Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, Vol. 18 No. 2, 2017, 225.

<sup>29</sup> Itang, Syakhabyatin, 227-228.

cakupan hukum Islam, maka pelaksanaannya juga diberlakukan menurut hukum Islam yaitu Fiqih Islam. Hingga saat ini perangkat peraturan yang mengatur tentang perwakafan dalam hal ini tanah milik beberapa diantaranya dimuat dalam buku tentang Himpunan Perundang-Undangan Perwakafan Tanah yang pada masa itu diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.

Pada awalnya masyarakat Indonesia mengenal wakaf hanya dalam bentuk wakaf tanah, akan tetapi setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menjadikan pemahaman tentang objek wakaf pun mulai berkembang dan masyarakat juga mulai mengenal bahwa objek harta benda yang dijadikan sebagai wakaf bukan hanya berbentuk benda tidak bergerak seperti tanah saja, melainkan objek lain seperti benda bergerak juga dapat menjadi objek dari wakaf, seperti penerapan wakaf tunai yang mana dalam proses wakafnya menggunakan objek berupa uang.<sup>30</sup>

### **c. Dasar Hukum Wakaf**

Dalam pelaksanaannya tentunya wakaf tidak hanya tiba-tiba berjalan begitu saja, pastinya harus ada dasar hukum atau landasan hukumnya untuk memperjelas pelaksanaan wakaf. Adapun dalil yang menjadi pedoman dasar disyariatkannya manusia agar melakukan perbuatan wakaf, yakni bersumber dari ayat Al-Qur'an, yaitu:

---

<sup>30</sup> Itang, Syakhabyatin Iik, 235.

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung. (Qs. Al-Hajj: 77)<sup>31</sup>

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ

بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui. (Ali-Imran: 92)<sup>32</sup>

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui. (Qs. Al-Baqarah: 261)<sup>33</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ

مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ

تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٣٧﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan

<sup>31</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan* (Semarang: Qomari, 2014), 341.

<sup>32</sup> Depag RI, 62.

<sup>33</sup> Depag RI, 44.

dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji. (Al-Baqarah: 267)<sup>34</sup>

Ayat di atas secara umum menjelaskan mengenai infak yang memiliki tujuan kemaslahatan. Dalam hal ini wakaf juga merupakan pemberian harta untuk tujuan kebaikan umat. Dengan demikian ayat di atas dapat dijadikan sebagai dasar hukum perwakafan. Sehingga dalam hal ini wakaf berfungsi sebagai kegiatan ibadah yang dicita-citakan sehingga dapat menjadikan orang yang berwakaf (wakif) memiliki modal di kehidupan selanjutnya yaitu di akhirat nanti.

Selanjutnya selain penjelasan terkait dasar hukum tentang wakaf yang dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an di atas, penjelasan mengenai dasar hukum wakaf juga dapat kita ketahui dari hadis Nabi, yaitu:

“Dari Abu Hurairah r.a, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya.” (HR. Muslim)<sup>35</sup>

Shadaqah jariyah sebagaimana yang dimaksud pada hadits nabi yang telah dijelaskan di atas yaitu wakaf. Dan makna dari hadits tersebut adalah pahala tidak akan terus mengalir kepada orang yang meninggal kecuali tiga perkara yang telah dilakukan semasa hidupnya sebagaimana dimaksud di atas yaitu anak yang sholeh, ilmu bermanfaat yang ditinggalkan, dan shadaqah jariyah yang telah diberikan.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Depag RI, 45.

<sup>35</sup> Jubaedah, “Dasar Hukum Wakaf”, Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, Vol. 18, No. 2, Desember 2017, 260.

<sup>36</sup> Jubaedah, 261.

Selain dasar hukum yang di dapat dari penjelasan ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi di atas, di Negara kita sendiri yaitu Indonesia terdapat beberapa rujukan tentang peraturan Undang-Undang yang bisa dijadikan dasar sebagai pemberlakuan perwakafan, yaitu UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

#### **d. Syarat dan Rukun Wakaf**

Suatu ibadah dalam pelaksanaannya tentu memiliki syarat dan rukun sebagai kerangka dasar pelaksanaan ibadah, dan dari segi hukumnya syarat dan rukun bisa dijadikan sebagai dasar keabsahan sehingga wakaf dengan objek hak cipta diterima oleh Allah SWT. Menurut empat jumhur ulama besar, yaitu diantaranya Al-Maliki, Asy-Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah, syarat atau rukun wakaf disepakati ada empat hal, yaitu adanya ikrar atas wakaf (*shighat*), adanya pemilik harta yang mewakafkan hartanya (*waqif*), adanya harta benda yang dijadikan wakaf (*mauquf*), dan adanya pihak yang diserahkan harta wakaf (*nazhir*). Sedangkan Al-Hanafiyah menyatakan bahwa rukun wakaf hanya satu yaitu, *shighat* atau ikrar atas wakaf saja.<sup>37</sup>

Selain penjelasan dari empat ulama mazhab tersebut, dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga menyebutkan terkait syarat wakaf, diantaranya yaitu adanya pihak yang

---

<sup>37</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqih Waqaf* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 22.

mewakafkan harta benda miliknya (wakif); pihak penerima harta benda wakaf (Nazhir); harta benda wakaf; ikrar wakaf; peruntukan harta benda wakaf; dan jangka waktu wakaf. Perlu diketahui terkait benda wakaf dengan objek benda tidak bergerak yang berupa tanah hanya bisa dijadikan sebagai objek wakaf dengan jangka waktu selama-lamanya, namun dikecualikan untuk tanah yang terikat dalam hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai di atas tanah Negara, hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik orang lain yang dijadikan sebagai objek wakaf untuk jangka waktu tertentu atau sampai masa berlakunya hak atas tanah yang telah disebutkan sebagai pengecualian itu berakhir.<sup>38</sup>

#### **e. Subjek dan Objek Wakaf**

##### **1. Subjek Wakaf**

Dalam dunia perwakafan, subjek wakaf merupakan salah satu rukun dalam prosedur perwakafan. Adapun subjek wakaf yang dimaksud di sini yaitu adalah wakif dan nazir. Wakif merupakan perseorangan, organisasi, maupun lembaga hukum yang menyerahkan (mewakafkan) harta benda yang dimilikinya kepada pihak lain untuk dimanfaatkan demi kepentingan umum dan syariah. Sedangkan Nazir merupakan perseorangan, organisasi, maupun lembaga hukum yang menerima dan diberikan kepercayaan harta benda wakaf untuk

---

<sup>38</sup> Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer* (Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2019), 3-4.

dikembangkan agar harta benda wakaf digunakan sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya demi kemaslahatan umat.

## 2. Objek Wakaf

Perkembangan zaman menyebabkan adanya regulasi-regulasi peraturan hukum. Salah satunya adalah pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang mana dalam Pasal 16 Ayat (1) sampai (3) telah disebutkan bahwa benda bergerak dan benda tidak bergerak adalah sebagai objek (benda) wakaf.

Adapun benda tidak bergerak diantaranya:

- a. hak atas tanah sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar;
- b. bangunan atau bagian dari suatu bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. tanaman dan benda-benda lainnya yang berkaitan dengan tanah;
- d. hak milik atas satuan rumah susun sebagaimana ketentuan perundang.undangan yang berlaku;
- e. benda tidak bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah (hukum Islam) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan untuk benda bergerak yang telah dijelaskan dalam perundang-undangan di antaranya yaitu:

- a. Uang;
- b. Logam Mulia;

- c. Surat Berharga;
- d. Kendaraan;
- e. Hak Atas Kekayaan Intelektual;
- f. Hak Sewa;
- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan Syariah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**f. Prinsip Pengelolaan Wakaf**

Pengelolaan wakaf pada dasarnya memiliki prinsi-prinsip yang harus diterapkan untuk menunjang kemajuan perwakafan di Indonesia. Oleh itu diperlukan adanya manajemen yang baik dalam proses pelaksanaan wakaf yang dilakukan oleh perusahaan atau lembaga pengelola wakaf. Menurut konsep *good governance* sebagaimana telah diatur oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) tentang prinsip pengelolaan wakaf oleh lembaga wakaf yakni:

- 1) Prinsip keterbukaan (transparansi), dalam prinsip ini lembaga pengelola wakaf harus mempersiapkan adanya suatu informasi yang dapat menimbulkan ketepatan waktu, cukup layak, jelas dan pasti, terukur, dapat dijadikan sebagai pembandingan dan dapat dengan mudah mudah diketahui serta diakses oleh pengelola yang berkepentingan sesuai dengan hak yang dimilikinya. Jadi menurut prinsip keterbukaan, pengelola yang berkepentingan akan dengan mudah melihat ataupun mengakses suatu informasi yang penting dalam langkah pengambilan keputusannya.

- 2) Prinsip akuntabilitas, dalam prinsip ini lembaga pengelola wakaf diharuskan mempertanggungjawabkan hasil kinerja yang telah dilaksanakan secara transparan dan wajar untuk tercapainya kinerja yang berkesinambungan dalam lembaga pengelola wakaf.
- 3) Prinsip pertanggungjawaban, dalam prinsip ini lembaga pengelola wakaf memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesinambungan pengelolaan secara jangka panjang, sehingga dipercaya dan diakui sebagai pengelola lembaga perwakafan yang baik, dan bertanggung jawab kepada masyarakat, lingkungan dan peraturan perundang-undangan.
- 4) Prinsip independensi, dalam prinsip ini lembaga pengelola wakaf harus di kelola secara mandiri tidak terikat kepada pihak lain sehingga tiap-tiap organ lembaga pengelola wakaf bisa saling mendominasi, serta pihak manapun tidak bisa mengintervensi lembaga pengelola wakaf sehingga tidak menimbulkan kecacatan integritas pada lembaga. Dengan adanya prinsip independensi, lembaga akan menunjukkan kepada seorang wakif bahwa pada proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh lembaga wakaf telah melalui proses yang adil dan objektif.
- 5) Prinsip keadilan, dalam prinsip ini lembaga pengelola wakaf ketika proses melaksanakan kegiatannya diharuskan selalu memperhatikan kepentingan para pihak yang memiliki kepentingan lainnya yang di dasarkan pada asas kewajaran dan kesetaraan bagi semua. Selain itu

juga memberikan kesempatan dan perlakuan setara dalam hal menyampaikan saran, masukan, dan kritik kepada pemilik kepentingan, sehingga sebagai salah satu pemegang kepentingan memungkinkan wakif kembali tertarik dan berniat mewakafkan harta bendanya melalui lembaga wakaf yang telah dipercayainya.<sup>39</sup>

## 2. Konsep Umum Tentang Hak Cipta

### a. Pengertian Hak Cipta

Adanya pengistilahan hak cipta di inisiasikan pertama kali oleh Sultan Mohammad Syah ketika perhelatan Kongres Kebudayaan yang dilaksanakan di Bandung pada Tahun 1951 dengan tujuan menggantikan hak pengarang sebagai istilah yang tidak lagi cocok dengan perkembangan zaman. Karena penyebutan hak pengarang dalam pengertannya dianggap kurang luas dan lebih memberikan kesan menyempitkan arti dalam penyebutannya, sehingga menimbulkan persepsi bahwa seakan-akan jangkauan hak cipta hanya pada hak yang ada pada pengarang saja, ataupun hal yang menyangkut terkait karang mengarang saja.<sup>40</sup>

Hak cipta adalah suatu hak yang muncul secara otomatis terhadap pencipta setelah karya ciptaan diwujudkan dan di daftarkan tanpa mengurangi pembatasan dan dalam prosesnya dilakukan sesuai dengan

<sup>39</sup> Yuliafitri, Rivaldi, “Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Promosi Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai Pada Lembaga Pengelola Wakaf Di Indonesia” Jurnal InFestasi Vol.13 No.1 Juni 2017, 220.

<sup>40</sup> Ita Susanti, NS Junaedi, “Perlindungan Hukum Hak Cipta (*Copyright*) dalam Proses Belajar Mengajar di Politeknik Negeri Bandung Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta,” Jurnal: Sigma-Mu, Volume 5, Nomor 2, 2013, 109.

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan prinsip deklaratif. Dengan demikian, pencipta ataupun penerima hak cipta mempunyai hak secara eksklusif yang tidak dapat diintervensi untuk mengumumkan ataupun memperbanyak karya cipta, dan memberikan izin kepada pihak lain tanpa mengurangi pembatasan.<sup>41</sup>

Sedangkan pengertian hak cipta sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dijelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang muncul secara otomatis terhadap pencipta berdasarkan pada prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan ke dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>42</sup>

Selain dari definisi di atas, penjelasan mengenai definisi hak cipta dapat diketahui menurut pendapat para ahli, diantaranya: Menurut Gorman yang mendefinisikan hak cipta sebagai badan hukum yang mengatur kepemilikan dan penggunaan karya sastra, musik dan seni yang bertujuan untuk memperkaya kekayaan budaya dan informasi masyarakat dengan cara memberikan hak eksklusif dalam eksploitasi dan pemasaran suatu karya sebagai insentif bagi mereka yang menciptakan karyanya. Sedangkan menurut Bill D. Herman, ia menjelaskan hak cipta adalah monopoli yang diberikan pemerintah atas hak untuk mereproduksi,

---

<sup>41</sup> Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta: Mulai Mendaftar, Melindungi, dan Menyelesaikan Sengketa* (Jakarta Selatan: Visimedia, 2015), 1.

<sup>42</sup> Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (1).

mendistribusikan, dan membuat penggunaan tertentu lainnya dari karya ekspresi kreatif melalui mediasi.<sup>43</sup>

Carl Roper menjelaskan bahwa hak cipta itu melindungi karya asli kepengarangan baik itu sastra, drama, musik, atau artistik. Hak cipta juga memberikan preferensi (prioritas) kepada pemegang hak untuk pertunjukan, distribusi, tampilan/pertunjukan, dan karya turunan dari produksi kreatif. Sementara itu Stephen A. Merrill and William J. Raduchel menerangkan bahwa hak cipta adalah usaha melindungi karya cipta dengan menetapkan hak eksklusif yang dapat dipaksakan dan dapat dialihkan untuk mengeksploitasi karya kreatif dengan cara tertentu. Dan dalam menciptakan suatu karya kreatif tidak harus menghambat kreativitas kumulatif, inovasi teknologi, atau kebebasan berekspresi.<sup>44</sup>

Jadi dapat dipahami hak cipta sebagai hak secara eksklusif dapat dimiliki pencipta setelah karya cipta diwujudkan dengan cara di daftarkan berdasarkan prinsip deklaratif, baik karya itu diciptakan dalam bentuk sastra, musik, drama, artistik, seni dan karya lainnya, sehingga memberikan preferensi kepada pemilik hak untuk mereproduksi, mendistribusikan, mempertunjukkan, dan membuat karya turunan dari produksi kreatif tanpa harus menghambat kebebasan berekspresi.

#### **b. Sejarah dan Perkembangan Hak Cipta di Indonesia**

Setelah revolusi hingga Tahun 1982, pada saat itu masih menggunakan Undang-Undang pemerintahan Belanda yaitu Auteurswet

---

<sup>43</sup> Sujana Donandi, *Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 21-22.

<sup>44</sup> Donandi, 22.

1912 Staatblad Nomor 600 Tahun 1912 sampai terbentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang dibentuk sebagai Undang-Undang pertama yang berisi tentang Hak Cipta di Indonesia. Seiring perkembangannya, Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1982 dianggap kurang layak apabila dibandingkan dengan peraturan hukum tentang hak cipta yang diatur di luar negeri, sebab perlindungan hukum terhadap hak cipta dianggap terbatas seperti *neighboringright* (hak terkait) yang dapat dikatakan tidak mendapat perlindungan hukum. Kemudian Undang-Undang Hak Cipta 1982 direvisi pada tahun 1987 yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak cipta, sehingga dengan adanya Undang-Undang ini menyebabkan ruang lingkup perlindungannya hak cipta menjadi di perluas. Dengan demikian rekaman dan video yang sebelumnya dikategorikan sebagai hak-hak yang dilindungi, dan hak yang dimiliki Negara untuk mengambil alih hak cipta yang mengatasnamakan kepentingan Nasional yang sebelumnya diatur pada UUHC 1982 kemudian dicabut, sebab dalam beberapa pasal wajib yang membahas lisensi pada hak cipta sudah dianggap cukup jika dikaitkan dengan tujuan menjaga kepentingan Nasional.<sup>45</sup>

Kemudian pada tahun 1994 pemerintah Indonesia mengesahkan terbentuknya organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization). Dalam hal ini Indonesia yang bertujuan untuk memenuhi kewajibannya sebagai salah satu anggota dari WTO, maka kemudian Undang-Undang

---

<sup>45</sup> Yulia, *Hak atas Kekayaan Intelektual* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), 15.

Hak Cipta 1982 direvisi kembali pada tahun 1997 yaitu diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta. Adapun salah satu isi pada undang-undang ini menyangkut hak yang didapat, bahwa dengan adanya hak cipta telah secara khusus diakui dan dilindungi oleh Negara. Walaupun masih banyak karya cipta yang digolongkan ke dalam hak terkait masih diikutkan dalam pasal umum tentang pengkategorian karya yang dilindungi hak ciptanya, dan peraturan ini juga menambah konsep dari keaslian yang ada dalam definisi karya kreatif.<sup>46</sup>

Selanjutnya Undang-Undang Hak Cipta 1997 mendapat revisi kembali pada tahun 2002 yaitu dengan diubahnya menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pada peraturan ini isinya disesuaikan dengan *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) dan penyempurnaan terhadap karya-karya intelektual bidang HKI lainnya, termasuk karya intelektual dari bidang seni budaya tradisional yang dimiliki oleh Negara Indonesia. Demi untuk mengikuti dan menyesuaikan perkembangan zaman agar peraturan yang ada sesuai dengan keadaan di zama yang semakin maju maka kemudian Undang-Undang Hak Cipta 2002 kembali direvisi pada tahun 2014, yaitu dengan diubahnya Undang-Undang tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Salah satu sebab pembaruan Undang-Undang ini karena adanya kewajiban

---

<sup>46</sup> Yulia, 15-16.

Indonesia untuk melaksanakan isi perjanjian dari *TPRIs Agreement* sehingga pembaharuan dari Undang-Undang ini banyak mengadopsi ketentuan-ketentuan *TPRIs Agreement* di dalamnya. Hal ini dilakukan agar perlindungan terhadap hak cipta dapat menyeluruh dan bisa mendapatkan perlindungan yang sesuai aturan hukum Internasional di Negara lain.

Pada Undang-Undang terbaru hak cipta, pengaturan terkait hal-hal yang dianggap penting lebih ditegaskan dan lebih di kelompokkan antara yang membahas hak cipta dan hak terkait yang bertujuan melindungi karya intelektual. Data base yang digolongkan sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi juga ikut diatur dalam Undang-Undang ini, penggunaan alat seperti media internet, kabel ataupun alat tanpa kabel, dan alat apapun lainnya, pemutaran media audio, dan lainnya.<sup>47</sup>

### **c. Bentuk-Bentuk Hak Cipta**

Setiap karya pengetahuan yang berhasil diciptakan, baik itu seni dan sastra akan mendapatkan perlindungan dari Negara melalui adanya pengaturan mengenai hak cipta. Sebagaimana telah diatur mengenai bentuk-bentuk hak cipta secara umum terkait dengan perlindungan hukum yang melindungi karya cipta yang berupa ilmu pengetahuan, seni dan sastra secara lengkap dijelaskan dalam Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu:

---

<sup>47</sup> Yulia, 16.

- 1) buku, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, pamflet, serta semua hasil karya tulis lainnya;
- 2) ceramah, pidato, kuliah, dan ciptaan sejenis lainnya;
- 3) alat-alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- 4) lagu dan/atau musik yang dibuat dengan atau tanpa teks;
- 5) drama, drama musikal, koreografi, tari, pantomim, dan pewayangan;
- 6) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti gambar, lukisan, ukiran, kaligrafi, patung, seni pahat, atau kolase;
- 7) karya seni terapan;
- 8) karya arsitektur;
- 9) peta;
- 10) karya seni batik atau seni motif lain;
- 11) karya fotografi;
- 12) Potret;
- 13) karya sinematografi;
- 14) terjemahan, saduran, tafsir, bunga rampai, adaptasi, basis data, aransemen, modifikasi dan karya lain dari suatu hasil transformasi;
- 15) terjemahan, aransemen, transformasi, adaptasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- 16) kompilasi dari ciptaan atau data, baik dalam bentuk format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;

- 17) kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- 18) permainan video;
- 19) dan Program Komputer.<sup>48</sup>

#### **d. Fungsi dan Sifat Hak Cipta**

Fungsi pengaturan hukum hak cipta sebagai pelindung hasil karya ciptaan yang diciptakan oleh pencipta, diantaranya terdiri dari pengarang, musisi, programmer artis, komputer, pemahat dan lain sebagainya yang berpotensi dapat menciptakan sesuatu, perlindungan tersebut baik bertujuan untuk memberikan perlindungan pada hak moralnya ataupun hak ekonomisnya yang di dapat oleh pencipta. Hakikatnya, hak cipta merupakan suatu jenis kepemilikan secara pribadi terhadap karya cipta yang terwujud dari suatu ide yang direalisasikan oleh pencipta baik itu berupa seni, sastra dan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Dengan adanya kerangka sifat yang menjadi dasar dari hak cipta tersebut, maka dengan hal tersebut orang lain tidak akan pernah mendapat hak dalam hal untuk mengkopi ataupun menggandakan karya cipta tanpa adanya suatu izin yang diberikan oleh si pencipta, apalagi dalam hal untuk diperjual belikan secara komersial kepada masyarakat umum.

Penjelasan pengertian dari hak cipta pada Undang-Undang Hak Cipta memiliki dua unsur penting yang terkandung, pertama yaitu memiliki hak yang bisa dipindah alihkan kepada pihak lain yang

---

<sup>48</sup> Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, Pasal 40.

diizinkan. Kedua, yaitu adanya hak moral yang bermakna tidak akan pernah bisa dihilangkan dari si pencipta walaupun dalam keadaan apapun dan jalan apapun.<sup>49</sup>

Adapun sifat dalam hak cipta yang terkandung pada pengertian sebagaimana telah di jelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUHC, yaitu:

1. Hak cipta memiliki hak istimewa (eksklusif) untuk dimiliki oleh pencipta atau pihak lain yang telah diizinkan memiliki hak cipta. Maka dengan adanya hak khusus yang diberikan kepada pencipta ini pihak lain tidak diizinkan menggunakan ataupun memanfaatkan hak tersebut untuk di komersialkan, kecuali pencipta atau pihak yang memegang hak cipta mengizinkan pihak yang ingin menggunakan hak cipta tersebut.
2. Hak cipta dengan sifat khusus atau istimewa tadi memberikan kebebasan untuk kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk dapat melakukan pengumuman, memperbanyak, dan mengizinkan pihak lain yang ingin memiliki hak cipta untuk melakukan pengumuman, dan memperbanyak karya ciptaan.
3. Baik pencipta, pemegang, ataupun pihak lain yang telah diberikan izin memiliki karya cipta, dalam pelaksanaan hak yang khusus tersebut tetap harus dilaksanakan menurut aturan perundang-undangan yang ada.

---

<sup>49</sup> Yulia, *Hak atas Kekayaan*, 18.

4. Hak cipta sebagaimana telah dijelaskan dianggap sebagai benda bergerak yang memiliki sifat Immaterial (tidak berbentuk material fisik) sehingga bisa beralih atau dipindah tangankan kepada pihak lain baik keseluruhan ataupun sebagian.<sup>50</sup>

**e. Jangka Waktu Kepemilikan Hak Cipta**

Dalam perlindungan hak cipta, pengaturan tentang jangka waktunya diatur pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menerangkan tentang perlindungan hak cipta terhadap ciptaan yang berupa buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya; kuliah, pidato, ceramah, dan ciptaan sejenisnya; alat peraga untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; drama, tari, koreografi, drama musikal, pewayangan, dan pantomin; karya seni seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, dan kolase; karya arsitektur; pedas; karya seni seperti batik dan seni yang menggunakan motif dalam karyanya tersebut dapat berlaku selama si pencipta masih hidup dan bertahan selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah si pencipta meninggal dunia, dan dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Ciptaan yang telah disebutkan di atas tersebut hanya dapat dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, dan perlindungan terkait hak cipta dapat berlaku sepanjang pencipta masih hidup, apabila pencipta kemudian meninggal dunia maka jangka waktu kepemilikannya paling

---

<sup>50</sup> Yulia, 19.

lama berlangsung selama kurun waktu 70 (tujuh puluh) tahun setelahnya terhitung sejak tanggal 1 Januari pada tahun berikutnya. Perlindungan hukum hak cipta terhadap ciptaan yang dimiliki oleh badan hukum sejak pertama kali dilakukan pengesahan hanya bisa berlaku selama 50 (lima puluh) tahun.<sup>51</sup>

Dilanjutkan pada Pasal 59 yang menerangkan perlindungan hukum terhadap ciptaan berupa karya fotografi; potret; permainan video; program komputer; karya sinematografi; perwajahan karya tulis; terjemahan, tafsir, bunga rampai, basis data, saduran, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lainnya yang dibuat dari hasil transformasi; terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; kompilasi ciptaan atau data, baik berbentuk format yang dapat dibaca dengan suatu program komputer atau menggunakan media lainnya; dan juga kompilasi ekspresi budaya tradisional, dengan catatan apabila selama karya berbentuk kompilasi tersebut adalah karya yang original atau asli, sejak dari pertama kali dilaksanakan pengesahan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun. Kemudian terkait perlindungan hukum hak cipta terhadap karya cipta berupa karya seni dalam bentuk terapan sejak pertama kali diumumkan maka jangka waktunya dapat berlaku 25 (dua puluh lima) tahun.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 35-35.

<sup>52</sup> Atsar, 35.

## **f. Hak-hak yang Terkandung dalam Hak Cipta**

### **1. Hak Eksklusif**

Secara garis besar hak eksklusif merupakan hak yang diberikan untuk dimiliki oleh pencipta yang telah mendaftarkan karya ciptaannya sehingga mendapat hak atas karyanya. Hak cipta yang dianggap sebagai benda yang tidak berwujud mendapatkan perlindungan hukum karena adanya suatu pendaftaran. Dengan dilakukannya pendaftaran maka akan didapatkan perlindungan bagi pencipta yaitu berupa hak eksklusif yang didapat tersebut. Dengan demikian, apabila pencipta tidak atau belum mendaftarkan ciptaannya maka tidak akan ada perlindungan hukumnya sehingga tidak akan mendapatkan hak eksklusif tersebut.<sup>53</sup>

Dengan diberikannya hak eksklusif yang hanya bisa dimiliki oleh pihak yang terkait secara langsung dengan hak cipta, maka dengan hal ini pencipta atau pemegang dari hak atas ciptaan memiliki prioritas secara penuh untuk melakukan sesukanya terhadap ciptaannya, dan dapat mencegah pembuatan penggunaan tanpa izin yang akan dilakukan oleh pihak lain.

### **2. Hak Moral**

Pelekatan hak moral erat kaitannya dengan pemberian penghormatan terhadap seseorang atau lembaga yang menciptakan suatu karya cipta. Pada dasarnya, hak moral telah melekat secara

---

<sup>53</sup> Sufiarina, "Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan HKI", ADIL: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2, 2012, 266.

otomatis dan abadi terhadap pencipta sejak awal penciptaan karyanya, yang bertujuan untuk tetap melekatkan ataupun tidak melekatkan nama pencipta terhadap salinan karya ciptaannya; atau menggunakan nama asli atau nama samaran sesuai keinginan si pencipta; mengubah karya ciptaan; mengganti judul maupun anak judul; melindungi hak yang dimilikinya apabila terjadi penyimpangan, mutasi, modifikasi, atau hal-hal yang dapat merugikan bagi si pencipta.<sup>54</sup>

### 3. Hak Ekonomi

Dalam hukum hak cipta, pelekatan hak moral dijelmakan agar mendukung kesinambungan kehidupan orang yang menciptakan karya dengan diperolehnya hak ekonomis. Hak ekonomis sendiri adalah suatu hak bagi pencipta atau pihak lainnya yang diberikan izin untuk memegang hak cipta agar dapat memperoleh manfaat secara ekonomi terhadap ciptaannya dengan cara mendapat royalti.<sup>55</sup> Oleh sebab itu, dalam hak pencipta yang dapat dialihkan bukan pada hak horalnya, melainkan pada hak ekonominyalah yang memiliki nilai komersial dalam hak cipta.

### 3. Teori Kepastian Hukum

Asas atau teori kepastian hukum adalah salah satu nilai yang terkandung dalam hukum yang diberlakukan, sejatinya arti dari keberadaan teori hukum ini memiliki makna suatu keadaan yang terdapat kekuatan konkret di dalamnya yaitu sudah mendapat kepastian hukum dikarenakan

---

<sup>54</sup> Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, Pasal 5.

<sup>55</sup> R. Diah Imaningrum Susanti, *Hak Cipta Kajian Filosofis dan Historis* (Malang: Setara Press, 2017), 53.

adanya kekuatan yang nyata terhadap hukum tersebut. Keberadaan teori kepastian hukum menjadi bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang mencari keadilan terhadap perbuatan sewenang-wenang yang terjadi. Hal ini menunjukkan dengan adanya kepastian hukum seseorang yang mengalami kesewenang-wenangan akan mendapat hal yang diinginkan berupa perlindungan dalam keadaan tertentu.<sup>56</sup> Selain itu kepastian hukum juga bisa diartikan sebagai keadaan yang pasti di mana terdapat kesesuaian antara ketetapan dan tujuan yang telah di ditentukan sejak dibentuknya dan diberlakukannya hukum. Dengan demikian, kepastian hukum memiliki kaitan yang erat dengan keabsahan dari sebuah hukum, yaitu keadaan yang dianggap sah oleh hukum atau perundang-undangan yang berlaku.<sup>57</sup>

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum adalah landasan yang diberikan kepada masyarakat dengan ditentukannya kejelasan norma untuk masyarakat itu sendiri. Ia juga menjelaskan kepastian hukum juga bisa bermakna sesuatu konkret yang ditentukan oleh hukum sehingga tercipta kejelasan hukum. Dengan demikian kepastian hukum menjamin dijalankannya hukum itu sendiri, bahwa yang bisa mendapat hak dan dilakukannya putusan telah ditentukan oleh hukum. Dan kepastian hukum ini adalah jaminan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan

---

<sup>56</sup> Mario Julyono, Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum", Jurnal: Crepido, Volume 01, Nomor 01, 2019, 14.

<sup>57</sup> Rahmat Ramadhani, "Jaminan Kepastian Hukum yang Terkandung dalam Sertipikat Hak Atas Tanah", Jurnal: De Lega Lata, Volume. 2, Nomor. 2, 2017, 143.

sesuatu yang diinginkan dalam keadaan tertentu, artinya perlindungan ini tunduk (*yustisiable*) terhadap tindakan dan perilaku yang dilakukan.<sup>58</sup>

Sedangkan menurut Guvtav Radbruch, ada dua aspek untuk mengetahui kepastian hukum yaitu: pertama, kepastian hukum yang dilakukan oleh karena hukum itu sendiri. Dalam pendapat ini memberikan batasan, bahwa hukum yang berguna dan memberikan jaminan keadilan kepada masyarakat dianggap berhasil melaksanakan penerapan kepastian hukum dalam masyarakat. Kedua, kepastian hukum dalam atau dari hukum itu sendiri. Pada aspek ini berarti bahwa kepastian hukum dilihat berdasarkan isi dari sebuah hukum atau Undang-Undang di mana terdapat keadaan hukum yang sungguh-sungguh di dalamnya dan tidak terdapat ketentuan yang bertentangan.<sup>59</sup>

Tujuan dari teori kepastian hukum adalah untuk melindungi kepentingan umum dan/atau pribadi yang berfungsi sebagai landasan utama penegakan keadilan dalam masyarakat sehingga menciptakan kepercayaan warga negara terhadap pemerintahan yang berkuasa dengan menciptakan kesejahteraan kepada warga negaranya sehingga menegakkan wibawa pemerintahan.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang", Jakarta Selatan: Direktur Jendral Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Ham, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume. 13, Nomor. 2, Juni 2016, 194.

<sup>59</sup> Ramadhani, "Jaminan Kepastian", 144.

<sup>60</sup> Julyono, Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap", 20.

#### 4. Labor Theory of Property

Teori tentang properti ini dikemukakan oleh filsuf Inggris yaitu John Locke. Ia menjelaskan dalam tulisannya bahwa dunia yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia dimiliki secara bersama-sama, setiap orang memiliki kekayaannya masing-masing, hasil kerja seseorang menjadi hak milik orang tersebut, apabila seseorang melakukan pekerjaan bersama-sama maka hasilnya menjadi miliknya, dan seseorang tidak bisa mengambil lebih dari yang dimiliki bersama untuk keuntungan pribadinya.<sup>61</sup>

John Locke menganggap bahwa hasil dari yang dilakukan seseorang menjadi kekayaan *property* yang menjadi milik orang tersebut. Sehingga kepemilikan terhadap sesuatu hasil yang diciptakan oleh dirinya sendiri merupakan kekayaan pribadinya yang mengandung hak untuk dimiliki, dan hak tersebut termasuk dalam kekayaan intelektual yang dilindungi.

#### 5. Harta Benda, Hak dan Milik menurut Islam dan KUHPerdara

##### a. Harta/Benda dalam Islam

Harta secara bahasa diartikan sebagai *al-mal* yang dimaknai sebagai segala sesuatu yang membuat manusia senang dan dapat dipelihara oleh mereka, baik itu berbentuk materi ataupun berbentuk manfaat.<sup>62</sup>

Menurut ulama Hanafi, yang dimaksud dengan *al-mal*/harta adalah setiap yang dimiliki seseorang dari emas perak, mata benda, hewan dan lain-lain. Dengan demikian yang dimaksud harta menurut

<sup>61</sup> Susanti, *Hak Cipta Kajian*..., 26.

<sup>62</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 37.

ulama Hanafi hanya di labelkan pada sesuatu yang berwujud dan dapat di simpan, sehingga sesuatu yang tidak berwujud dan tidak dapat disimpan tidak digolongkan sebagai harta.<sup>63</sup> Dan adapun manfaat digolongkan kedalam hak milik. Menurut ulama Hanafi unsur harta ada dua, yaitu 'Ainiyah sesuatu itu harus ada 'ainnya atau materinya yang memiliki wujud nyata, dan 'Urf (kebiasaan) sesuatu kebiasaan manusia baik oleh sebagian orang atau secara umum itu harta atau bukan harta.<sup>64</sup>

Menurut jumhur ulama, termasuk Imam Syafi'i mendefinisikan harta sebagai berikut. Pertama, tidak disebut sebagai harta kecuali memiliki nilai yang bisa diperjualbelikan dan apabila seseorang merusaknya maka ia mengganti nilai harta tersebut meskipun sedikit, dan setiap yang tidak ditinggalkan oleh orang dari harta mereka seperti uang dan yang sejenisnya. Kedua, setiap yang bermanfaat dimiliki dan halal harganya seperti sewa rumah dan yang semakna dengannya yang dihalalkan upahnya. Dengan demikian menurut Imam Syafi'i harta adalah sesuatu yang bernilai, manfaat dari suatu benda, dapat diperjualbelikan dan memiliki konsekuensi bagi orang yang merusaknya.<sup>65</sup>

#### **b. Hak dalam Islam**

Hak berasal dari bahasa Arab yaitu *al-haqq*, yang memiliki makna *tsubut* yaitu tetap, kokoh dan wajib. Dan hak juga dapat diartikan

<sup>63</sup> Sudiarti, *Fiqh Muamalah...*, 38.

<sup>64</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 25

<sup>65</sup> Sudiarti, 39.

dengan benda, milik, wujud ketetapan, kewajiban atau kepastian.<sup>66</sup> Adapun pengertian hak secara terminologi, menurut ulama fiqh mendefinisikan hak yang meliputi benda-benda yang dimiliki, manfaat dan masalah serta masalah-masalah yang ditetapkan syara'.

Mustafa Ahmad Zarqa mendefinisikan hak sebagai sesuatu ketentuan khusus yang karena syara' menetapkan suatu kekuasaan atau suatu bebanan hukum. Dari pengertian tersebut hak tidak meliputi benda konkrit yang dimiliki karena tidak adanya kekuasaan dan bebanan. Menurut jumhur fuqaha' hak adalah persamaan dari benda apabila hak tersebut berhubungan dengan benda.<sup>67</sup> Diantara pembagian salah satu hak yaitu adalah hak manusia, adalah suatu kemaslahatan atau kekuasaan yang dimaksudkan untuk pemilikinya, baik itu hak menjaga kesehatan, menjaga harta, melawan kejahatan dan kezaliman, dan menikmati fasilitas umum milik Negara.

Ditinjau dari segi objek hak, yaitu berkaitan dengan benda atau tidak dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Hak maliyah, yaitu hak yang berkaitan dengan harta benda dan manfaat. Adapun hak maliyah ini dibagi menjadi dua, yaitu:
  - a. Hak Syakhsi, menurut Mustofa Ahmad Az-Zarqa yaitu suatu tuntutan yang ditetapkan syara' bagi seseorang terhadap orang lain. Hak ini terkadang berhubungan dengan pelaksanaan sesuatu yang bernilai kebaikan pemilik hak seperti jual beli, perjanjian dan

---

<sup>66</sup> Sudiarti, 14.

<sup>67</sup> Sudiarti, 15.

lainnya. Hak syakhsi berkaitan dengan tanggung jawab seseorang, dan hak ini tidak dapat digugurkan karena hak tersebut ada dalam diri seseorang, kecuali pemilik hak tersebut mewakafkannya.<sup>68</sup>

b. Hak ‘aini, adalah hak yang muncul karena adanya hubungan antara seseorang dengan benda tertentu. Oleh sebab itu dalam hak ini ada dua unsur yaitu pemilik hak dan benda. Namun bila objeknya tidak berupa benda yang konkret (benda nyata yang dapat di indra) bukanlah berupa hak ‘aini melainkan hak syakhsi.

2. Hak ghairu maliyah, yaitu hak yang tidak berhubungan dengan benda, seperti hak wali atas nama anak atau orang yang dibawah perwaliannya, hak politik seperti memilih dan dipilih, dan hak kemerdekaan (hak azasi).

### c. Kepemilikan dalam Islam

Kepemilikan berasal dari kata milik yang memiliki arti seseorang yang mendapatkan wewenang untuk menggunakan harta yang dimilikinya. Sehingga wewenang, hak, tugas, dan kewajiban yang berhubungan dengan aset merupakan kumpulan wewenang yang kemudian dikenal dengan sebutan kepemilikan.<sup>69</sup> Pengaturan kepemilikan telah diatur dalam peraturan hak dan kewajiban, di mana aturan pertama yang mengatur hubungan kepemilikan adalah segala pencipta, termasuk pula manusia yang merupakan milik sang pencipta.

<sup>68</sup> Sudiarti, 22.

<sup>69</sup> Ratri Diana dan Dian Permana, “Hak Kepemilikan dalam Islam”, AmaNU: Jurnal Manajemen dan Ekonomi, Vol. 3 No. 2, 2020. 191, 191-197

Dia yang menciptakan sumberdaya alam demi memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Secara esensi kepemilikan sepenuhnya milik tuhan, hanya sebagian saja yang dapat dimiliki manusia. Untuk menjadikan suatu kepemilikan terhadap benda tentu harus dilakukan sesuai syarat-syarat yang menjadi ketetapan dalam Islam untuk menjadi pemilik sehingga dapat memenuhi tujuan yang diperintahkan tuhan. Mensejahterakan kehidupan masyarakat merupakan salah satu tujuan yang harus dilakukan sebagai perwakilan wali dari mereka yang membutuhkan untuk memenuhi kesejahteraan.<sup>70</sup> Pemilikan secara pribadi tidaklah bersifat absolut, sebab sifat kepemilikan dalam Islam pada hakikatnya seorang pemilik atau orang yang memiliki hak atas benda hanyalah wakil masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran:

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ  
فَالَّذِيْنَ ءَامِنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar. (QS. Al-Hadiid: 7)<sup>71</sup>

Kemudian sifat pemilikan selanjutnya yaitu pribadi ataupun sekelompok orang dalam masyarakat tidak dibolehkan memiliki harta

<sup>70</sup> Agus Gunawan, "Kepemilikan dalam Islam", TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, Vol. 18 No. 2, 2017. 150, 145-158

<sup>71</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan* (Semarang: Qomari, 2014), 538.

benda tersebut, dan harus berbagi anatar satu dengan lainnya sehingga tercapai kemaslahatan umat. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya. (QS. Al-Hasyr:7)<sup>72</sup>

Bidang dan sumber dari kepemilikan melingkupi wakaf; proteksi (jaminan negara atas tanah tak bertuan yang didapatkannya untuk digunakan demi kepentingan kesejahteraan masyarakat); barang-barang tambang; zakat; dan pajak.<sup>73</sup>

#### d. Benda menurut KUHPerdara

- Benda Tidak Bergerak

Benda tidak bergerak dalam undang-undang dijelaskan sebagai benda yang menurut sifatnya benda tersebut tidak bisa bergerak (Pasal 506 KUHPerdara). Tanah dan sesuatu diatas tanah tersebut baik itu

<sup>72</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan* (Semarang: Qomari, 2014), 546.

<sup>73</sup> Gunawan, 154.

berupa bangunan, pohon, pipa-pipa, saluran air dan lainnya yang ada pada tanah tersebut. Kemudian benda yang dikategorikan sebagai benda tidak bergerak dikarenakan tujuan dari pemanfaatannya (Pasal 507 KUHPerdara). Dalam hal ini menjadi satu kesatuan dengan tanah apabila benda tersebut melekat atau dilekatkan, seperti mesin yang ada di pabrik sehingga menjadi satu kesatuan, perabotan rumah, kolam yang berisikan ikan di dalamnya, sisa bangunan dari gedung yang akan digunakan kembali dan hal lainnya yang berkaitan seperti pada contoh yang disebutkan.

Selanjutnya hak-hak kebendaan atas benda tak bergerak dan gugatan atas benda tak bergerak dikategorikan sebagai benda tidak bergerak, yang mana hal tersebut telah ditentukan oleh undang-undang dalam Pasal 508 KUHPerdara.<sup>74</sup>

- Benda Bergerak

Benda bergerak dalam undang-undang dijelaskan sebagai benda bergerak apabila menurut sifat yang dimiliki benda tersebut bisa bergerak atau tempatnya bisa dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdara) seperti mobil, motor, hewan, buku dan lainnya yang bisa dipindahkan. Kemudian hak atas pakai hasil pakai atas benda bergerak, hak atas bunga yang dijanjikan, tuntutan tentang benda-benda bergerak, hak cipta, hak saham dan surat-surat berharga, hak merek, hak pengarang, dan lain sebagainya oleh Pasal 511

---

<sup>74</sup> Martha Eri Safira, *Hukum Perdata* (Ponorogo: CV Nata Karya, 2017), 61.

KUHPerdata benda tersebut dikategorikan sebagai benda bergerak yang telah ditentukan oleh perundang-undangan.<sup>75</sup>

**e. Hak Kebendaan dalam KUHPerdata**

Hak kebendaan muncul ketika terjadi hubungan antara orang dengan benda. Dengan demikian yang dimaksud dengan hak kebendaan adalah kekuasaan absolut yang didapatkan oleh subjek hukum atau pemilik benda yaitu seseorang atau lembaga untuk menguasai langsung dimanapun keberadaan benda tersebut.<sup>76</sup> Hak kebendaan bersifat absolut (*droit de suit*), yang artinya hak kebendaannya mengikuti benda itu sendiri baik dimana ataupun dipegang oleh siapa benda tersebut dan bisa dipertahankan oleh siapa saja.

Pengaturan hak benda diatur dalam Pasal 528 Buku II KUHPerdata, yang menerangkan bahwa setiap orang dapat memiliki hak kebendaan yang mencakup kedudukan berkuasa, hak milik, hak waris, hak pakai hasil, hak pengabdian, hak gadai, hak hipotik, hak guna bangunan/numpang karang, hak guna usaha, hak memakai dan mendiami, dan hak bunga atas tanah.

**f. Hak milik dalam Hukum Nasional**

Hak milik sebagaimana dijelaskan dalam KUHPerdata adalah suatu hak untuk menikmati suatu barang dan melakukan apapun terhadap barang tersebut secara bebas, asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu hak-hak orang lain,


---

<sup>75</sup> Safira, 61.

<sup>76</sup> Safira, 68.

kesemuanya tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas berdasarkan ketentuan peraturan yang ada.<sup>77</sup>

Dalam hukum perdata hak milik terhadap barang atau benda tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut perundangan atau melalui surat wasiat, dan melalui penunjukan atau penyerahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak terhadap barang tersebut.<sup>78</sup>



---

<sup>77</sup> Pasal 570 KUHPperdata

<sup>78</sup> Ronald Saija dan Roger F. X. V. Letsoin, *Buku Ajar Hukum Perdata* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 27.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian yang bersifat hukum diperlukan adanya suatu metode penelitian guna mendapatkan jawaban dari isu hukum yang diambil. Suatu metode atau cara-cara yang digunakan untuk menemukan penyelesaian atau mengembangkan ilmu pengetahuan dalam hal ini disebut sebagai metode penelitian.<sup>79</sup> Adapun metode yang digunakan dalam proses penelitian skripsi yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian hukum yang menekankan pada perundang-undangan atau norma hukum yang berlaku di masyarakat dengan cara menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian yuridis normatif disebut juga dengan istilah penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang mengkaji terkait dokumen perundang-undangan dan juga bahan-bahan pustaka.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian skripsi ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative*

---

<sup>79</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2020), 3.

*approach*). Dalam pendekatan perundang-undangan, peneliti akan menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang merupakan dasar hukum utama dari pemberlakuan hak cipta yang digunakan sebagai objek wakaf di peraturan hukum Nasional. Sedangkan pada pendekatan konseptual, akan digunakan oleh peneliti untuk menggali konsep-konsep mengenai kedudukan wakaf hak cipta di Indonesia dari berbagai literatur dan pendapat para tokoh. Sementara untuk pendekatan perbandingan digunakan oleh peneliti untuk membandingkan peraturan hukum yang diterapkan di Indonesia dan Negara lain yang berkaitan dengan wakaf hak cipta untuk menemukan unsur-unsur baik dari persamaan maupun perbedaan dari kedua sistem hukum tersebut.<sup>80</sup>

### **C. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan ini, dalam memecahkan suatu permasalahan isu hukum dibutuhkan adanya sumber-sumber sebagai referensi penelitian. Sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian yang dilakukan ini menggunakan sumber-sumber sebagai berikut:

1. Sumber bahan hukum primer. Sumber ini terdiri dari asas-asas atau norma-norma hukum yang berupa peraturan hukum dasar yang bersifat mengikat dan erat kaitannya dengan kajian isu hukum yang akan diteliti. Adapun bahan-bahan yang digunakan berupa bahan hukum primer diantaranya adalah:

---

<sup>80</sup> Efendi dan Ibrahim, 140.

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
  - b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
  - c. Kompilasi Hukum Islam (KHI);
  - d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - e. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta;
  - f. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang;
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
  - h. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES);
  - i. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakaan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.
2. Sumber bahan hukum sekunder. Sumber hukum ini menyajikan penjelasan terhadap sumber hukum primer. Sehingga tujuannya mendukung dan memberika keterangan yang lebih luas baik berupa buku, jurnal, majalah yang ditulis oleh ahli atau sarjana hukum, teori-teori, pendapat ahli, dan situs internet yang pembahasannya menyangkut hak cipta yang kepemilikannya dialihkan melalui wakaf di Indonesia.
  3. Sumber bahan hukum tersier. Sumber hukum ini merupakan bahan hukum yang bersiat tambahan untuk memberikan petunjuk dan membantu

menjelaskan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terlah di dapat. Sumber tersier ini dapat berupa kamus tentang hukum, kamus umum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, internet (situs resmi), dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Tujuan pertama dari penelitian hukum adalah untuk menemukan bahan hukum. Langkah-langkan strategis untuk menemukan bahan hukum inilah yang kemudian disebut dengan teknik pengumpulan bahan hukum. Dalam prosesnya, prosedur yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder dilakukan secara inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber tersebut. Kemudian mengklasifikasikan sesuai rumusan masalah dan tujuan dari penelitian yang dilakukan secara sistematis. Tujuan dari dilakukannya klasifikasi yaitu untuk memilih bahan hukum yang sesuai dan berkaitan dengan akar masalah yang diteliti.<sup>81</sup> Penelitian yang bersifat normatif ini dalam mengumpulkan bahan hukum menggunakan penelitian yang berrsifat normatif dengan kajian studi kepustakaan (*library research*) yang menelaah sumber-sumber dan literatur, serta melakukan pengkajian terhadap dokumen berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

#### **E. Analisis Bahan Hukum**

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan untuk menemukan makna dari sumber hukum yang terkandung pada istilah yang ada dalam perundang-

---

<sup>81</sup> Efendi dan Ibrahim, 178-179.

undangan dengan melakukan pemeriksaan secara konseptual, dan menemukan cara atau prosedur pelaksanaannya pada praktik yang berupa putusan-putusan hukum yang telah diputuskan.<sup>82</sup> Proses yang berhubungan dengan pengelolaan sumber hukum bertujuan untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan hukum yang telah diterangkan dalam rumusan masalah pada penelitian. Melalui penggunaan cara penalaran ilmiah yaitu penalaran induksi, deduksi, ataupun abduksi yang dilakukan terhadap bahan hukum yang dianalisis untuk menjawab isu hukum yang sedang dikaji.<sup>83</sup>

Dalam menganalisis bahan hukum, peneliti dapat menggunakan teknik deskriptif yang dimaksudkan agar peneliti dapat menganalisis atau memaparkan suatu peristiwa hukum yang terjadi dengan menyampaikan apa adanya sehingga memberikan gambaran atau jawaban yang jelas terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Kemudian menggunakan analisis komparatif, yaitu suatu langkah-langkah melakukan perbandingan terhadap suatu pendapat dengan pendapat yang lainnya. Selanjutnya peneliti melakukan evaluasi terhadap suatu kondisi hukum. Setelah melakukan analisis deskriptif, komparatif, dan evaluasi, kemudian yang terakhir peneliti memberikan argumentasi untuk menjawab dan menarik kesimpulan terhadap permasalahan hukum yang diteliti.<sup>84</sup>

Dengan demikian, analisis terhadap bahan hukum dilakukan untuk memberikan suatu ulasan berupa kritikan, penentangan, dukungan,

---

<sup>82</sup> Efendi dan Ibrahim, 138.

<sup>83</sup> Efendi dan Ibrahim, 173.

<sup>84</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 152-155.

menambahkan, atau komentari bahan hukum, sehingga nantinya akan membentuk suatu kesimpulan yang berupa hasil dari penelitian yang dilakukan melalui pemikiran sendiri dengan melibatkan teori sebagai alat pembantu untuk menemukan jawaban dalam penelitian hukum ini.

## **F. Tahapan Penelitian**

Tahapan dalam penelitian dilakukan untuk mengarahkan alur sehingga dapat dipahami dengan jelas. Dalam penelitian hukum yang bersifat normatif ini peneliti menentukan beberapa tahapan penelitian yang meliputi:

1. Menentukan asas-asas hukum. Asas ini bisa ditemukan baik dari data-data sosial ataupun dari data-data yang telah tertulis dalam hukum positif;
2. Menentukan atau menjelaskan yang berkaitan dengan pengertian-pengertian dalam hukum positif yang tertulis;
3. Melakukan pembentukan terhadap standar-standar yang ada pada hukum; dan
4. Melakukan perumusan terhadap kaidah-kaidah yang ada pada hukum.<sup>85</sup>

Kemudian model analisis yang digunakan oleh peneliti untuk menemukan gambaran yang dapat memperoleh suatu kesimpulan pada penelitian ini yaitu diantaranya:

1. Sebagai langkah awal, peneliti melakukan identifikasi terhadap fakta-fakta berupa perbuatan, keadaan, dan peristiwa hukum yang merupakan salah satu sumber untuk penelitian ini;

---

<sup>85</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataran University Press, 2020), 70.

2. Melakukan pemeriksaan dengan cara mencari sehingga menemukan norma hukum konkrit yang berkaitan dengan fakta hukum;
3. Melakukan pemeriksaan untuk menemukan konsep hukum, perbuatan yang dilarang melalui indikator perilaku, tindakan yang diizinkan dan diperintahkan yang ada pada peraturan perundang-undangan.;
4. Melakukan penerapan hukum. Penerapan ini dilakukan terhadap fakta hukum yang diterapkan sesuai dengan norma hukum.<sup>86</sup>

Langkah-langkah diatas telah sesuai dengan karakter penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Preskriptif diartikan sebagai pemberian argumentasi terhadap penemuan jawaban sebagai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Tujuan dilakukannya argumentasi terhadap hasil penelitian untuk memberikan suatu preskriptif atau menilai hasil yang telah didapat benar atau tidak, dan menurut hukum (norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin, teori hukum) diketahui benar atau tidaknya yang telah dikaitkan dengan peristiwa atau fakta-fakta hukum yang sedang diteliti.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Muhaimin, 70-71.

<sup>87</sup> Muhaimin, 71.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### **A. Hak Cipta sebagai Objek Wakaf dalam Sistem Hukum Wakaf di Indonesia**

Hak cipta yang di dalamnya mengandung hak eksklusif yang dimiliki oleh seseorang sebagai pencipta atau pemegang suatu karya ciptaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC).<sup>88</sup> Pengaturan mengenai hak cipta sebelum lahirnya UUHC pada mulanya terdapat dalam peraturan pemerintahan Belanda yaitu *Auteurswet* 1912 *Staadblad* Nomor 600 Tahun 1912. Namun, pada saat ini peraturan pemerintah Belanda tersebut telah dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan terkait hak cipta. Maka Pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang tentang Hak Cipta pertama kalinya pada tahun 1982. Di mana Undang-Undang Hak Cipta tersebut telah mengalami empat kali perubahan. Pada perubahan terakhir, yaitu dalam Pasal 16 UUHC disebutkan untuk pertama kalinya bahwa hak cipta dapat diwakafkan.

Hak eksklusif dalam hak cipta muncul dan melekat secara otomatis terhadap pencipta setelah ciptaan diwujudkan pertama kali dalam bentuk nyata. Secara konsepnya hak cipta yang memiliki hak eksklusif tersebut tidak hanya dipandang memiliki makna hak secara hukum saja, tetapi lebih dari itu yang

---

<sup>88</sup> Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta: Mulai Mendaftar, Melindungi, dan Menyelesaikan Sengketa* (Jakarta Selatan: Visimedia, 2015), 1.

dimaksud hak secara hukum tersebut dapat juga dimaknai sebagai hak dalam lingkup kebendaan.<sup>89</sup> Adapun yang dimaksud hak kebendaan yang ada dalam hak cipta adalah hak kebendaan yang sifatnya tidak memiliki wujud. Artinya hak yang telah diakui oleh hukum berupa hak eksklusif dapat berada pada benda yang sifatnya tidak berwujud.

### **1. Harta Benda menurut Ulama Fiqh**

Harta menurut bahasa Arab disebut sebagai *al-mal*, yang mana secara bahasa berarti condong atau cenderung atau miring. Makna lain dari harta yaitu segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk disimpan dan dimiliki, contohnya seperti kendaraan, tanah, dan segala sesuatu lainnya yang disukai manusia yang mengandung nilai.

- a. Menurut jumhur ulama selain Ulama Hanafi, salah satunya yaitu Imam Syafi'i yaitu harta memiliki nilai yang bisa diperjualbelikan dan apabila seseorang merusaknya maka ia diwajibkan mengganti nilai harta tersebut meskipun sedikit, dan setiap yang tidak ditinggalkan oleh orang dari harta mereka seperti uang dan yang sejenisnya. Imam Syafi'i juga menjelaskan bahwa harta adalah sesuatu yang bermanfaat untuk dimiliki dan halal harganya seperti sewa rumah dan yang semakna dengannya yang dihalalkan upahnya. Dengan demikian menurut Imam Syafi'i harta adalah sesuatu yang bernilai, manfaat dari suatu benda, dapat

---

<sup>89</sup> Abbas Abdullah, Kevin Aprio Putra Sugianta, Khaerul Anwar, "Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia atas Hak Cipta", JURNAL JENTERA Volume 4, No. 1 Juni 2021, 445.

diperjualbelikan dan memiliki konsekuensi bagi orang yang merusaknya.<sup>90</sup>

Jumhur ulama menjelaskan bahwa manfaat dalam hal ini juga dikategorikan sebagai harta, sebab yang terpenting adalah manfaat yang dimiliki bukan pada zatnya. Manfaat yang dimaksud oleh jumhur ulama adalah kegunaan yang dihasilkan dari benda yang berwujud. Dengan demikian menurut para fuqaha di atas, sesuatu dapat disebut harta apabila memiliki dua unsur yaitu: unsur *'ainiyah* (ada wujudnya secara nyata) dan *'Urf* (kebiasaan) sehingga sesuatu yang dianggap harta oleh manusia.<sup>91</sup>

- b. Menurut Ulama Hanafi, yang dimaksud dengan *al-mal*/harta adalah setiap yang dimiliki seseorang dari emas perak, mata benda, hewan dan lain-lain. Dengan demikian yang dimaksud harta menurut ulama Hanafi hanya di labelkan pada sesuatu yang berwujud dan dapat di simpan, sehingga sesuatu yang tidak berwujud dan tidak dapat disimpan tidak digolongkan sebagai harta.<sup>92</sup> Dan adapun manfaat digolongkan kedalam hak milik. Milik menurut Hanafi disebut (*al-milk*) yaitu adalah sesuatu yang dapat dipergunakan secara khusus yaitu pribadi tanpa adanya campur tangan pihak lain dalam penggunaannya. Berbeda dengan harta (*al-mal*) menurut Hanafi adalah sesuatu yang dapat disimpan dan digunakan ketika dibutuhkan, dan dalam penggunaannya dapat

---

<sup>90</sup> Sudiarti, 39.

<sup>91</sup> Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah...*, 26.

<sup>92</sup> Sudiarti, *Fiqh Muamalah...*, 38.

dicampuri oleh rang lain.<sup>93</sup> Dengan demikian manfaat tidak diakui sebagai milik oleh kalangan Ulama Hanafi, melainkan digolongkan sebagai milik atau hak.

## 2. Objek Harta Benda Wakaf

Harta benda dalam wakaf menjadi hal penting dalam hukum perwakafan. Sebab harta benda menjadi salah satu syarat yang harus terpenuhi bagi pihak yang ingin melakukan wakaf. Harta benda yang dijadikan wakaf adalah harta benda yang di dalamnya memiliki manfaat dan dapat bertahan dalam jangka panjang serta memiliki nilai ekonomi menurut hukum Islam sehingga bisa dijadikan sebagai objek wakaf. Dengan demikian harta benda yang dijadikan sebagai objek wakaf harus dimiliki secara sah seutuhnya oleh pihak yang akan berwakaf (wakif) agar tidak terjadi suatu permasalahan di kemudian hari.<sup>94</sup>

Wakaf yang kini telah dikenal luas karena manfaatnya sebagai salah satu wadah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum, dalam sejarahnya memiliki cerita panjang. Pada zaman dulu, penggunaan harta benda yang dijadikan sebagai objek wakaf masih berupa tanah dan bangunan-bangunan yang dikategorikan sebagai benda tidak bergerak. Sebagaimana telah dicerikan dalam Kitab Tirmidzi sahabat Nabi Muhammad SAW. yaitu Umar bin Khathab yang mewakafkan harta miliknya berupa tanah untuk dimanfaatkan demi kepentingan umum sesuai tuntunan syariah, bahwa:

---

<sup>93</sup> Soemitra, 25.

<sup>94</sup> Badan Wakaf Indonesia, *Buku Pintar Wakaf*, Jakarta: BWI, 2019, 45.

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr, dan telah memberitakan kepada kami Isma’il bin Ibrahim dari Ibnu Aun dari Nafi dari Ibnu Umar ia berkata; Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, ia pun bertanya; Wahai Rasulullah, aku mendapatkan harta di khaibar, aku tidak pernah mendapatkan harta yang menyenangkan hatiku sebelumnya seperti ini, maka apa yang engkau perintahkan kepadaku (atas harta ini)? Beliau menjawab, “Jika kamu berkenan, tahanlah pokoknya dan bersedekahlah dengannya”, maka Umar pun bersedekah dengannya, hartanya itu tidak ia jual, tidak ia hibahkan, dan tidak ia wariskan, dan ia menyedekahkannya dari harta itu kepada para fakir miskin, ahli kerabat baik yang dekat maupun yang jauh, fi sabilillah, ibnu sabil, dan para tamu. Tidaklah mengapa (tidak berdosa) bagi yang mengurus harta itu jika mengambil darinya untuk makan dengan cara yang baik (wajar), atau memberi makan kepada teman tanpa menjual (mengambil keuntungan materi) darinya”.<sup>95</sup>

Melalui keterangan dalil tersebut dapat dipahami bahwa Umar bin Khathab memberikan tanah yang ia miliki untuk dikelola atau diurus oleh pihak lain dengan cara yang baik tanpa menjual tanah tersebut yang kemudian tanah itu dimanfaatkan untuk kepentingan umum yaitu orang-orang yang membutuhkan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa menurut ulama Hanafi harta benda haruslah merupakan sesuatu yang memiliki wujud, artinya sesuatu dapat disebut sebagai harta benda yang akan digunakan sebagai objek wakaf apabila sesuatu tersebut dapat di indra, sehingga dapat disebut sebagai harta benda. Apabila sesuatu tersebut tidak dapat di indra maka tidak dapat disebut sebagai harta benda meskipun mengandung manfaat. Dengan demikian harta benda yang akan dijadikan sebagai objek wakaf selain memiliki nilai dan manfaat haruslah sesuatu yang berwujud atau dapat di indra.

---

<sup>95</sup> Nissa, 208

### 3. Hak Cipta Sebagai Benda menurut Hukum Positif

Hak cipta sebagai salah satu bagian dari hak atas kekayaan intelektual, di dalamnya mengandung hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta. Sehingga dengan hak tersebut hak cipta tidak dapat diintervensi oleh pihak lain dalam hal mengumumkan ataupun memperbanyak karya ciptaan, dan memberikan izin kepada pihak lain, menjadikan hak cipta sebagai ciptaan yang dilindungi oleh hukum.<sup>96</sup>

Pada prinsipnya hak cipta merupakan suatu jenis kepemilikan secara pribadi terhadap karya cipta yang terwujud dari suatu ide yang direalisasikan baik berupa seni, sastra dan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Dengan adanya sifat yang menjadi dasar hak cipta ini, maka pihak lain yang berniat mengkopikan ataupun menggandakan karya cipta tidak akan pernah mendapat hak tanpa seizin pencipta.<sup>97</sup>

Dijelaskan dalam Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) menyatakan bahwa hak cipta yang merupakan kekayaan intelektual dikategorikan sebagai benda bergerak yang tidak memiliki wujud. Yang dimaksud dengan benda bergerak dalam KUHPerdara digolongkan menjadi dua, yaitu benda bergerak yang dapat dihabiskan dan benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan. Dalam hal ini berdasarkan sifatnya, benda bergerak adalah benda yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan contohnya seperti kapal, perahu, sampan tambang,

---

<sup>96</sup> Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta: Mulai Mendaftar, Melindungi, dan Menyelesaikan Sengketa* (Jakarta Selatan: Visimedia, 2015), 1.

<sup>97</sup> Susanti, *Hak Cipta Kajian Filosofis...*, 5.

kincir dan tempat penimbunan kayu yang dipasang pada perahu atau yang terlepas.<sup>98</sup>

Selain dari benda bergerak karena sifatnya di atas, ada pula benda bergerak namun tidak memiliki wujud karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yaitu seperti hak pakai hasil dan hak pakai barang-barang bergerak; hak atas bunga yang dijanjikan baik bunga yang terus-menerus maupun bunga cagak hidup; perikatan dan tuntutan mengenai jumlah uang yang dapat ditagih atau mengenai barang bergerak; saham dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan perdagangan atau persekutuan perusahaan; saham dalam utang Negara Indonesia; sero-sero atau kupon obligasi dan termasuk pula hak cipta yang merupakan benda bergerak tidak berwujud.<sup>99</sup>

Pengaturan mengenai benda bergerak namun tidak berwujud juga diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang mana pada Bab I KHES mengatur mengenai kebendaan yang disebut dengan istilah *amwal*. Yang dimaksud dengan *amwal* adalah suatu benda yang dapat dimiliki baik berwujud maupun tidak berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak yang di dalamnya memiliki nilai ekonomis.<sup>100</sup> Yang dimaksud dengan benda berwujud menurut KHES yaitu suatu benda yang dapat diindra sedangkan benda tidak berwujud yaitu sesuatu yang tidak dapat diindra. Adapun yang dimaksud dengan benda bergerak adalah suatu benda

---

<sup>98</sup> Mumek, 74.

<sup>99</sup> Pasal 511 Buku II KUHPerdato

<sup>100</sup> Ika Atikah, "Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) sebagai Pedoman Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama," Muamalatuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 9 No. 2, 2017, 152.

yang mana benda tersebut bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya, sedangkan benda tidak bergerak adalah suatu benda yang mana benda tersebut tidak dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain karena menurut sifatnya benda tersebut tidak dapat bergerak.<sup>101</sup>

Hak cipta sebagai salah satu benda dalam hal ini dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud (*imaterial*) sebagaimana telah dijelaskan dalam UUHC yang didukung oleh KUHPerdara dan KHES digolongkan sebagai benda yang tidak memiliki tubuh atau wujud, tetapi di dalamnya mengandung hak-hak tertentu yang menjadi milik seseorang.<sup>102</sup>

#### **4. Kedudukan Hak Cipta sebagai Benda Wakaf**

Kreatifitas dan inovasi yang dimiliki oleh manusia memiliki nilai-nilai yang dapat dimanfaatkan demi mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat. Dengan adanya nilai-nilai yang berharga terhadap kreatifitas dan inovasi tersebut maka dikembangkanlah suatu sistem hukum untuk melindungi hal tersebut. Perlindungan terhadap kreatifitas dan inovasi ini kemudian disebut dengan istilah hak kekayaan intelektual, yang berarti pemberian hak hukum terhadap hasil olah pikir kreatif dan inovatif yang dilakukan oleh manusia. Hak kekayaan intelektual secara konseptual memiliki beberapa bagian atau jenis, yang mana salah satu jenis dari kekayaan intelektual tersebut adalah hak cipta.<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup> Pasal 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

<sup>102</sup> Trisadini Prasastinah Usanti, "Lahirnya Hak Kebendaan", Perspektif: Vol. XVII, No. 1, 2012, 45.

<sup>103</sup> Susanti, *Hak Cipta Kajian Filosofis...*, 91.

Hak cipta sebagaimana telah dijelaskan merupakan benda bergerak tidak berwujud yang di dalamnya memiliki hak eksklusif. Secara konseptual hak eksklusif ini tidak hanya dipandang sebagai hak dalam hukum saja, tapi secara luas juga dimaknai sebagai hak dalam hal kebendaan. Adapun yang dimaksud dengan hak kebendaan ini adalah berupa hak kebendaan yang secara sifatnya tidak memiliki wujud.<sup>104</sup> Maka dari itu hak cipta sebagai salah satu kekayaan intelektual yang dilindungi oleh hukum dimungkinkan kepemilikannya untuk dialihkan atau diperalihkan sesuai keinginan pencipta atau pemegang hak cipta.

Hak eksklusif yang dimiliki hak cipta pada dasarnya digolongkan menjadi dua jenis, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Yang dimaksud dengan hak moral adalah suatu hak yang telah melekat secara otomatis dan abadi terhadap pencipta sejak awal ciptaan diciptakan. Hak moral ini tidak dapat dihapus meskipun hak cipta telah beralih atau dialihkan kepada pihak lain.<sup>105</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan hak ekonomi adalah suatu hak yang dimiliki pencipta atau pihak yang diberikan izin untuk memegang hak cipta untuk dikelola sehingga dapat memberikan manfaat secara ekonomi terhadap ciptaannya dengan cara mendapat royalti.<sup>106</sup> Oleh sebab itu dalam hak cipta yang dapat dialihkan atas izin pencipta bukan pada hak moralnya, melainkan pada hak ekonomisnya yang secara konseptualnya memiliki nilai komersial sehingga dapat menguntungkan bagi pemegang hak cipta.

---

<sup>104</sup> Susanti, 81.

<sup>105</sup> Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, Pasal 5.

<sup>106</sup> R. Diah Imaningrum Susanti, *Hak Cipta Kajian Filosofis dan Historis* (Malang: Setara Press, 2017), 53.

Salah satu cara peralihan atau dialihkannya hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat 2 UUHC yaitu peralihan hak cipta dapat dilakukan salah satunya melalui wakaf.<sup>107</sup> Dengan adanya aturan tersebut menjadikan hak cipta sebagai benda tidak berwujud (*imaterial*) dapat dijadikan sebagai objek wakaf menurut peraturan perundang-undangan.<sup>108</sup> Hal serupa juga diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menjelaskan dalam peralihan atau dialihkannya hak cipta sebagai benda bergerak yang tidak berwujud dari kepemilikan pencipta atau pemegang hak cipta kepada pihak lain, peralihan harta benda berupa hak cipta dapat dilakukan melalui cara pertukaran, pewarisan, hibah, wasiat, penambahan alamiah, jual-beli, luqathah, wakaf dan cara lain yang benar secara syariah.<sup>109</sup>

Di dalam Al-Qur'an *Amwal* dapat diartikan sebagai harta benda, kekayaan atau hak milik. Namun dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan zaman yang semakin modern, pemaknaan terhadap *Amwal* menjadi semakin luas sehingga menjadi sesuatu yang bersifat *Ijtihadiah*.<sup>110</sup> Menurut As-Syatibi segala sesuatu baik itu materil maupun immateril yang diakui oleh adab karena *urf*, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai harta benda. Melalui pendapat As-Syatibi ini dapat dipahami bahwa hak cipta adalah sesuatu yang telah diakui dan dikenal oleh masyarakat global yang di

<sup>107</sup> Anis Mashdurohatun, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah di Indonesia*, Semarang: Madina Semarang, 2018, 7.

<sup>108</sup> Usanti, "Lahirnya Hak...", 45.

<sup>109</sup> Pasal 18 KHES

<sup>110</sup> Budi Agus Riswandi, *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Pusat HKI FH UII, 2016, 96.

dalamnya memiliki nilai ekonomis yang berwujud hak ekonomi. Sehingga berdasarkan pandangan tersebut hak cipta pada hakikatnya merupakan harta benda yang dapat dimiliki.<sup>111</sup>

Sebagai harta benda yang memiliki manfaat secara ekonomis, hak cipta dipandang sangat berguna untuk menunjang kesejahteraan kehidupan masyarakat. Maka dengan manfaat ini Islam sebagai agama yang bertujuan mensejahterakan umat terus berupaya mendorong tercapainya tujuan untuk masyarakat tersebut.<sup>112</sup> Oleh sebab itu, dalam Islam mengatur terkait rukun wakaf. Salah satu dari rukun wakaf tersebut adalah adanya harta benda wakaf. Sehingga hak cipta yang telah dikategorikan sebagai harta benda dapat diterima menjadi benda wakaf.

## 5. Pembahasan Temuan

Harta benda dalam perwakafan di pandang sangat penting untuk menentukan keabsahan perbuatan wakaf. Sebab, harta benda dalam wakaf menjadi salah satu syarat atau rukun yang harus dipenuhi dalam melakukan wakaf agar pelaksanaan wakaf dapat dikatakan sah. Pada zaman dulu awalnya objek atau harta benda yang dapat dijadikan sebagai wakaf hanya berupa benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan.<sup>113</sup> Namun dengan berkembangnya zaman, agar perwakafan lebih efektif maka objek yang dapat dijadikan sebagai wakaf bukan lagi hanya pada benda tidak bergerak

<sup>111</sup> Riswandi, *Wakaf Hak Kekayaan...*, 97.

<sup>112</sup> Dwi Hardianti, Rika Ratna Pertama, Ali Abdurahman, "Kepastian Hukum Atas Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Volume 5, Nomor 1, Desember 2021, 110.

<sup>113</sup> Nissa, 207.

saja, tapi benda bergerak seperti hak cipta juga diperbolehkan sebagai benda wakaf.

Perlu di ketahui bahwa objek berupa harta benda yang dijadikan wakaf harus memenuhi ketentuan sesuai hukum Islam. Ketentuan yang dimaksud dalam hal ini salah satunya yaitu kriteria harta benda yang akan diwakafkan harus bernilai dan memiliki manfaat. Selain itu zatnya tetap sehingga yang dimanfaatkan adalah manfaatnya, wujudnya jelas, dan kekal zatnya. Namun dalam hal wujud yang dimaksud beberapa ulama dalam hal ini berbeda pendapat.<sup>114</sup>

Sehingga harta benda yang telah benar-benar memenuhi ketentuan sebagai wakaf tersebut dapat benar-benar bisa dipergunakan dan dikelola sebagaimana mestinya sehingga memberikan kemanfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat umum.

Dalam hal ini hak cipta yang merupakan salah satu jenis kekayaan intelektual yang di dalamnya memiliki hak eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomis, dan melalui hak ekonomis itulah yang menjadikan hak cipta memiliki manfaat dan memiliki nilai secara ekonomi apabila dimanfaatkan dengan benar.<sup>115</sup>

Apabila ditinjau dari konsep harta benda menurut pendapat Ulama Hanafi tentang harta, yang mana menjelaskan bahwa yang dapat disebut sebagai harta adalah sesuatu benda yang konkret (dapat di indra dan nyata), sedangkan manfaat tidak digolongkan sebagai harta. Dengan demikian

---

<sup>114</sup> Ahmad Suaidi, “ Wakaf dan Penerapannya di Negara Muslim”, (Economic: Jurnal Ekonomik dan Hukum Islam, Vol.1, No.2, 2011, 22.

<sup>115</sup> Riswandi, *Wakaf Hak...*, 145.

memperjelas posisi dari hak cipta, yang mana hak cipta bukanlah digolongkan sebagai suatu harta benda, sebab secara wujud hak cipta bukanlah sesuatu yang berwujud, melainkan suatu hak yang di dapat atas didaftarkannya suatu karya intelektual. Maka menurut konsep Ulama Hanafi Hak cipta tidak digolongkan sebagai harta melainkan digolongkan sebagai milik atau hak karena didalamnya mengandung suatu manfaat.

Namun apabila ditinjau dari konsep pendapat jumhur ulama salah satunya yaitu Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa sesuatu yang memiliki manfaat dapat dikategorikan sebagai harta. Sehingga dalam hal ini hak cipta yang didalamnya mengandung suatu manfaat menurut pandangan Imam Syafi'i dianggap sebagai salah satu harta. Sebab menurut jumhur ulama menegaskan bahwa yang terpenting sesuatu disebut harta adalah karena manfaatnya, bukan pada zatnya. Dengan demikian apabila mengikuti pendapat ini, hak cipta yang merupakan sesuatu tidak berwujud digolongkan sebagai harta, sebab didalam hak cipta mengandung suatu manfaat berupa nilai yaitu nilai secara ekonomis.<sup>116</sup>

Menurut hukum nasional, hak cipta dalam hukum kebendaan yang dijelaskan KUHPerdara termasuk kedalam jenis benda, yaitu benda bergerak namun tidak berwujud. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada Bab I juga menjelaskan dan mengatur mengenai kebendaan yang disebut dengan istilah *amwal*. Yang dimaksud dengan *amwal* adalah suatu benda yang dapat dimiliki baik sifat dari benda tersebut berwujud maupun

---

<sup>116</sup> Susanti, *Hak Cipta...*, 53.

tidak berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak yang di dalamnya memiliki nilai ekonomis.<sup>117</sup>

Maka menurut pendapat peneliti dengan manfaat ini Indonesia sebagai Negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam memiliki tujuan untuk mensejahterakan umat, dan terus berupaya mendorong tercapainya tujuan kemaslahatan masyarakat tersebut. Salah satu caranya yaitu pengkategorian hak cipta sebagai salah satu dari harta. Karena sebagai harta, hak cipta memiliki manfaat secara ekonomis, sehingga hak cipta dipandang sangat berguna untuk menunjang kesejahteraan kehidupan masyarakat. Dari hal tersebut hak cipta dapat dijadikan sebagai objek wakaf menurut jumhur ulama selain Hanafi dan menurut peraturan perundang-undangan.<sup>118</sup>

## **B. Keabsahan Hukum Hak Cipta sebagai Objek Wakaf dalam Sistem Hukum Wakaf di Indonesia**

Wakaf hak cipta merupakan hal baru dalam sistem perwakafan di Indonesia. Wakaf yang pada awalnya hanya berupa benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan kini dengan adanya kemajuan zaman menjadikan benda bergerak seperti halnya hak cipta juga dapat dijadikan sebagai wakaf. Wakaf sendiri memiliki tujuan awal untuk memberikan suatu manfaat demi kesejahteraan masyarakat umum.<sup>119</sup> Namun pada dewasa ini dunia perwakafan diharuskan sesuai dan mengikuti perkembangan zaman. Sebab pada zama ini upaya mensejahterakan masyarakat bukan hanya dilakukan melalui tindakan

---

<sup>117</sup> Atikah, "Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi...", 152.

<sup>118</sup> Usanti, 45.

<sup>119</sup> Pasal 1 Ayat 1 UU Wakaf

sosial seperti memberi zakat, infak, dan sedekah akan tetapi juga bisa melalui wakaf yang objeknya diperluas seperti hak cipta.

Berangkat dari tujuan penting wakaf untuk mensejahterakan masyarakat tersebut, maka tentunya perlu pengembangan sistem perwakafan yang lebih jauh dan modern sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman yang kemudian cakupannya lebih luas baik itu dari segi objek wakafnya ataupun dari segi mekanisme penyaluran wakafnya. Sehingga melalui proses wakaf untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman maka kreatifitas dan inovasi yang dimiliki manusia yang di realisasikan berupa ciptaan kemudian dimanfaatkan sebagai salah satu dari objek wakaf.

Pengaturan mengenai wakaf hak cipta dalam sistem hukum nasional dapat dilihat dalam beberapa peraturan yang mengatur hal tersebut, diantaranya yaitu:

### **1. Pengaturan Wakaf Hak Cipta menurut Islam**

Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia nyatanya telah memberikan kontribusi yang begitu besar terhadap perkembangan sistem hukum Indonesia.<sup>120</sup> Hal ini diperkuat dengan pembentukan-pembentukan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana salah satu isi dalam pasal undang-undang ini yaitu menyebutkan Peradilan Agama yang dikhususkan bagi mereka yang

---

<sup>120</sup> Irwansyah Adi Putra, "Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Privatum*, Vol. III/No. 4/Okt/2015, 139.

beragama Islam. Selain itu pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Dengan demikian menegaskan bahwa hukum Islam telah menjadi bagian penting dalam pembuktian perannya untuk memajukan sistem hukum nasional. Akan tetapi wakaf tanah milik yang diatur dalam PP No.28 Tahun 1977 hanyalah wakaf sosial saja (wakaf umum) di atas tanah milik seseorang atau badan hukum. Namun tanah yang dijadikan wakaf dalam Peraturan Pemerintah ini dibatasi hanya berupa tanah milik, dan belum mengatur tentang hak-hak atas tanah lainnya seperti hak huna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai. Meskipun hanya sebatas tanah tanah milik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut, tanpa menyertakan hak-hak atas tanah lainnya, telah menegaskan bahwa keberadaan hukum Islam sangat penting terhadap perkembangan hukum nasional.

Selain dari Peraturan yang telah dijelaskan di atas, para ulama Islam khususwa Majelis Ulama Indonesia sepakat bahwa hak cipta atas ciptaan digolongkan ke dalam harta berharga sebagaimana benda lainnya karena orisinil dan memiliki manfaat apabila dilakukan secara Hukum Islam.<sup>121</sup> Oleh itu berkenaan dengan hak kepegangan yang menjadi salah satu bagian dalam hak cipta dan dilindungi oleh hukum hukum Islam, maka didasarkan kepada kaidah tersebut mencetak ulang atau mengcopy suatu ciptaan tanpa seizin pencipta dianggap sebagai pelanggaran, dengan artinya bahwa perbuatan yang dilakukan adalah kemaksiatan yang dapat

---

<sup>121</sup> Abdul Haris Naim, "Pengembangan Objek Wakaf Dalam Fiqih Islam Dan Hukum Positif di Indonesia," *Ziswaf*, Vol. 4, No. 2, Desember 2017, 253.

menimbulkan dosa menurut pandangan hukum Islam dan perbuatan tersebut dianggap pencurian yang menimbulkan adanya ganti rugi bagi si pelaku terhadap hak pengarang atas ciptaan yang dilanggar.<sup>122</sup>

Sebagaimana *mal* (harta), hak cipta yang juga merupakan salah satu jenis harta benda yang berharga dapat dijadikan sebagai objek akad, baik *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), ataupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), oleh sebab itu hak cipta yang digolongkan sebagai harta benda berharga juga dapat diwariskan dan dapat juga dapat diwakafkan.<sup>123</sup>

## **2. Wakaf Hak Cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

Hak cipta menurut UU No. 28 Tahun 2014 merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta yang muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian tersebut hak cipta mengandung suatu hak yaitu hak eksklusif yang mana hak eksklusif ini terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Yang dimaksud dengan hak moral yaitu bahwa hak yang melekat bagi si pencipta untuk menggunakan ciptaannya sesuai dengan yang diinginkan, dan hak moral yang melekat pada pencipta tidak dapat dihilangkan ataupun dialihkan selama pencipta masih hidup.<sup>124</sup> Akan tetapi pelaksanaan peralihan dari hak tersebut bisa dialihkan melalui proses wasiat ataupun sebab lain yang mana telah diatur oleh undang-undang.

<sup>122</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta, 418.

<sup>123</sup> Fatwa MUI, 2003 tentang Hak Cipta, 417.

<sup>124</sup> Yulia, *Hak atas Kekayaan...*, 18

Adapun yang dimaksud dengan hak ekonomi yaitu hak yang dimiliki pencipta ataupun yang memegang hak cipta untuk memperoleh suatu manfaat secara ekonomi dari ciptaan tersebut. Bagi orang lain yang ingin mendapatkan manfaat secara ekonomis dari ciptaan tersebut diwajibkan atau harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta atau yang memegang hak cipta.

Sejak pertama kali ditetapkan pada Tahun 1982 Undang-undang hak cipta hingga saat ini telah mengalami pergantian sebanyak 5 kali. Perubahan tersebut tentu untuk menyesuaikan dengan perkembangan-perkembangan yang tumbuh di lingkup nasional maupun internasional. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang merupakan Perundang-undangan pertama yang mengatur tentang hak cipta kemudian pada Tahun 1987 mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta. Kemudian perubahan berikutnya terhadap Undang-undang hak cipta ini dilakukan pada Tahun 1997 sehingga UUHC 1987 dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta. Selanjutnya perubahan terhadap Undang-undang ini terjadi pada Tahun 2002, dengan diubahnya UUHC 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan perubahany ang kelima atas Undang-undang hak cipta ini dilakukan pada Tahun 2014 yaitu dirubahnya UUHC 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dengan adanya perubahan terhadap Perundang-undangan hak cipta maka ketentuan mengenai hak cipta dapat dialihkan sebagai wakaf

disebutkan dalam Pasal 16 ayat 2 (c). Pengaturan ini pertama kali masuk dalam Undang-undang hak cipta sejak perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.<sup>125</sup> Dalam undang-undang ini yang menyebutkan hak cipta dapat dialihkan salah satunya melalui akaf hanya berupa penyebutan dalam Pasal 16 Ayat 2 (c), sedangkan dalam undang-undang tidak menjelaskan secara terperinci pada penjelasan atas undang-undang hak cipta tersebut.

Selain dari penjelasan undang-undang, pada Naskah Akademik yang memberikan gambarn tentang rancangan peraturan perundang-undangan juga tidak dijelaskan terkait latar belakang pencantuman Pasal 16 Ayat 2 (c) dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek wakaf.

Dalam memahami suatu perundang-undangan tentunya diperlukan adanya penjelasan pada setiap pasalnya, selain dari naskah akademik dan penjelasan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, penjelasan terkait pasal dalam segi teknis pelaksanaannya tentunya juga diperlukan peraturan pelaksana untuk mengetahui prosedur-prosedur dan teknis pelaksanaan dari pasal dalam perundang-undangan. Namun sama halnya dengan penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Naskah Akademik, penjelasan terkait teknis dan prosedur pelaksanaan wakaf hak cipta juga tidak dijelaskan dalam peraturan pelaksana undang-undang tersebut. Dengan demikian wakaf hak cipta yang

---

<sup>125</sup> Hardianti, Pertama, Abdurahman, “Kepastian Hukum Atas Hak Cipta...”, 110.

dapat dialihkan kepemilikannya melalui wakaf hanya disebutkan saja berupa Pasal dalam Undang-undang hak cipta.

### **3. Wakaf Hak Cipta menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf**

Wakaf menurut Undang-Undang Wakaf Tahun 2004 dijelaskan sebagai perbuatan hukum oleh wakif dengan tujuan untuk memisahkan ataupun menyerahkan sebagian dari harta benda yang dimiliki untuk kemudian dimanfaatkan dalam waktu selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peruntukannya dan dikelola demi keperluan untuk ibadah atau guna kesejahteraan umum menurut syariah. Istilah Wakif dalam perwakafan dipahami sebagai pihak yang menyerahkan harta benda yang dimilikinya melalui pernyataan keinginan wakif yang dilakukan secara lisan ataupun tulisan untuk mewakafkan harta benda yang dimilikinya kepada Nazir yang merupakan pihak penerima harta benda wakaf tersebut yang kemudian harta benda tersebut dikelola dan dikembangkan sesuai tujuannya.<sup>126</sup>

Wakaf di Indonesia telah dikenal sejak lama yaitu sejak masuknya Islam pertama kali ke bumi Indonesia, baik itu sejak zaman kesultanan yang ditemukannya tanah beserta bangunan-bangunan berupa masjid, madrasah, Pesantren, dan pemakaman yang diketahui melalui penelusuran sejarah.<sup>127</sup> Kemudian pada zaman pemerintahan kolonial belanda peraturan-peraturan tentang wakaf mulai dibentuk yaitu surat edaran Sekretaris Gubernur

---

<sup>126</sup> Badan Wakaf Indonesia, *Buku Pintar Wakaf*, Jakarta: BWI, 2019, 23.

<sup>127</sup> Badan Wakaf Indonesia, *Buku Pintar Wakaf.*, 6.

pertama No. 435 dikeluarkan pada tanggal 31 Januari 1905, kemudian surat edaran Sekretaris Gubernur No. 1361/A pada 4 Juni 1931. Selanjutnya pemerintah Belanda mengeluarkan surat edarannya kembali yang ketiga yaitu surat edaran Gubernur No. 3088/A pada 24 Desember 1934.

Pada masa kemerdekaan, pengaturan yang mengatur tentang wakaf masih belum diatur ke dalam bentuk perundang-undangan, karena pada masa kemerdekaan wakaf masih dianggap sebagai perbuatan yang cakupannya masuk dalam hukum Islam yang mana pelaksanaannya juga diberlakukan menurut Fiqih Islam.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf pertama kali dibentuk pada tahun 2004, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.<sup>128</sup> Dengan adanya Perundang-undangan tersebut objek harta benda wakaf lebih dikembangkan secara luas, yang mana pada awalnya masyarakat hanya mengenal objek wakaf hanya berupa benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, dengan adanya Perundang-undangan ini benda yang digolongkan dalam harta benda bergerak seperti hak atas kekayaan intelektual juga digolongkan dalam harta benda wakaf. Dijelaskan dalam Pasal 16 bahwa hak atas kekayaan intelektual digolongkan dalam harta benda bergerak yang mana merupakan harta benda yang tidak dapat habis karena sebab dikonsumsi.<sup>129</sup>

Namun dalam UU Wakaf ini tidak menjelaskan secara tegas tentang pencantuman hak cipta sebagai salah satu benda dari objek yang bisa

---

<sup>128</sup> Sudirman, "Regulasi Wakaf di Indonesia Pasca Kemerdekaan Ditinjau dari Statute Approach," *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 Nomor 2, Desember 2014, 195.

<sup>129</sup> Pasal 16 UUHC

digunakan sebagai wakaf. Penjelasan mengenai objek wakaf berupa hak cipta lebih lanjut terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa dalam wakaf jenis harta bendanya digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu harta benda tidak bergerak, harta benda bergerak selain uang, dan benda bergerak yang berupa uang. Sebagaimana telah dijelaskan di atas terkait penggolongan objek harta benda wakaf, hak cipta yang merupakan benda bergerak dalam peraturan ini digolongkan ke dalam harta benda bergerak selain uang.

Selain menegaskan hak cipta sebagai salah satu hak atas kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek wakaf, PP No. 42 Tahun 2006 juga menegaskan jenis hak kekayaan intelektual yang menjadi salah satu objek wakaf pada Pasal 21 (b) bahwa benda bergerak selain uang yang dapat diwakafkan yaitu hak cipta, hak merk, hak desain industri, hak rahasia dagang, hak sirkuit terpadu, hak perlindungan varietas tanaman, dan hak lainnya. Akan tetapi dalam peraturan pemerintah tersebut belum ada peraturan yang mengatur tentang pengelolaan dan pengembangan perubahan bentuk ataupun pencantuman nama dalam harta benda berupa hak cipta yang diwakafkan.<sup>130</sup>

Sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa dalam UU wakaf tidak menjelaskan secara langsung terkait hak cipta yang dapat dijadikan sebagai objek wakaf melainkan hanya sebatas pencantuman hak atas kekayaan

---

<sup>130</sup> Hardianti, Pertama, Abdurahman, "Kepastian Hukum Atas..", 111.

intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek wakaf, namun penjelasan lebih lanjut terkait penegasan hak cipta yang merupakan salah satu dari hak kekayaan intelektual tercantum dalam PP No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dan pengaturan pencantuman terkait nama pencipta meskipun hak atas karya ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain.

#### **4. Keabsahan Hukum Hak Cipta sebagai Objek Wakaf**

Keabsahan merupakan suatu sifat yang dianggap sah yang dapat berlaku menurut peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga sesuatu dikatakan sah dalam hal ini untuk menandakan kecukupan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan atau norma yang ada.

##### **a. Menurut Hukum Islam**

Wakaf sebagai salah satu ibadah, termasuk dalam salah satu ibadah yang mendapat keistimewaan dalam agama Islam. Sebab pahala yang diterima oleh wakif karena mewakafkan hartanya akan terus mengalir walaupun wakif telah meninggal dunia selama harta benda yang dijadikan sebagai wakaf dikelola untuk kepentingan kesejahteraan umum menurut ketentuan yang diatur dalam syariah.<sup>131</sup> Dalam Islam wakaf dapat dikatakan sah atau absah apabila telah memenuhi rukun-rukun atau syarat dari pelaksanaan wakaf. Adapun rukun wakaf dalam Islam menurut pandangan para ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah,

---

<sup>131</sup> Maskur, Soleh Gunawan, "Unsur dan Syarat Wakaf dalam Kajian Para Ulama dan Undang-Undang di Indonesia", TAZKYAH: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Keislaman, Vol. 19, No. 2, 2018, 82.

Hanabilah dan Hanafi rukun wakaf yang harus terpenuhi ada empat (4) yaitu sebagai berikut:

1. *Wakif* (adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya);
2. *Mauquf* (adalah barang atau benda yang dijadikan sebagai wakaf);
3. *Mauquf Alaih* (adalah pihak yang diberi amanah untuk mengelola wakaf sesuai dengan peruntukan wakaf); dan
4. *Shighat* (adalah pernyataan atau ikrar yang dilakukan oleh wakif sebagai kehendak untuk mewakafkan harta miliknya).<sup>132</sup>

Dari rukun wakaf yang telah disebutkan diatas salah satu sahnya suatu wakaf yaitu adanya *Mauquf* (harta benda wakaf). Harta benda yang dijadikan sebagai objek wakaf dapat dipandang sah apabila benda tersebut memiliki nilai, dapat bertahan lama, dan murni milik wakif sendiri.<sup>133</sup>

1. Nilai guna yang ada dalam benda tersebut merupakan nilai yang berguna dan memiliki manfaat, dan tidak dianggap sah apabila menjadikan benda yang tidak berharga. Yang dimaksud tidak berharga dalam hal ini yaitu tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari benda tersebut menurut syara', contohnya seperti benda-benda yang memabukkan dan benda-benda yang tidak memiliki manfaat lainnya.
2. Benda wakaf memiliki kekekalan fungsi atau mmanfaa. Benda yang dimaksud baik itu dari benda tidak bergerak, benda bergerak ataupun benda yang dimiliki bersama.

<sup>132</sup> Gunawan, "Unsur dan Syarat Wakaf...", 83.

<sup>133</sup> Budi Agus Riswandi, *Wakaf Hak Kekayaan Intelektua*, (Yogyakarta: Pusat HKI FH UII Press, 2016, 188.

3. Selain itu benda wakaf harus diketahui secara jelas saat terjadinya akad wakaf, seperti penentuan jumlah benda, separuh atau seluruh tanah, dan lainnya. Sehingga wakaf yang dalam prosesnya tidak menyebutkan dengan jelas mengenai harta bendanya, maka pelaksanaan wakaf hukumnya dianggap tidak absah.
4. Benda wakaf benar-benar benda milik tetap wakif sendiri. Dalam hal ini benda yang belum menjadi milik wakif seutuhnya, atau masih akan menjadi milik wakif dianggap tidak sah dijadikan sebagai benda wakaf, seperti tanah yang masih dalam sengketa atau masih dalam proses jual beli dan lain sebagainya.<sup>134</sup>

Dengan demikian jika dikaitkan dengan hak cipta, yang mana hak cipta dalam hal ini telah dikategorikan sebagai harta benda bergerak tidak berwujud dan merupakan harta benda berharga sebagai mana benda lainnya dan memiliki nilai ekonomi di dalamnya sehingga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sesuai peruntukannya. Maka dengan hal ini, hak cipta yang akan dijadikan sebagai objek wakaf dapat dikatakan sah atau absah. Karena hak cipta sendiri merupakan harta benda berharga yang didalamnya mengandung suatu nilai ekonomis dan manfaat yakni berupa pendapatan royalti. Maka hak cipta telah memenuhi syarat keabsahan dari hak kebendaan, yang nantinya dapat dijadikan sebagai objek wakaf yaitu memiliki nilai dan manfaat sebagaimana telah disebutkan di atas.

---

<sup>134</sup> Riswandi, 189.

Namun sebagai benda wakaf, nilai dan manfaat yang dimiliki harus juga didukung dengan kejelasan benda tersebut. Kejelasan benda wakaf dapat dilakukan dalam pelaksanaan ikrar wakafnya yang harus jelas penentuan hak cipta yang nantinya dialihkan melalui wakaf. Yang diwakaf apakah hanya hak ekonominya saja yang dijadikan sebagai wakaf atau juga pada hak moralnya yang dijadikan wakaf. Hal ini penting dilakukan karena kejelasan penentuan benda wakaf juga termasuk dalam penentuan keabsahan suatu benda dapat dikatakan sah atau tidaknya sebagai benda wakaf.

Selain itu keabsahan hak cipta sebagai benda wakaf juga ditentukan oleh kepemilikan wakif terhadap harta bendanya dalam hal ini hak cipta. Dalam hal ini hak cipta harus sepenuhnya menjadi milik wakif itu sendiri, kepemilikan hak cipta ini dapat diketahui dengan dibuktikannya kepemilikan sertifikat hak atas cipta. Dalam kepemilikannya, hak cipta ini tidak sedang dalam kondisi sengketa atau dalam masa proses jual beli karena dalam kondisi ini hak cipta dapat dinyatakan tidak sah bila digunakan sebagai benda wakaf.<sup>135</sup>

#### **b. Menurut Hukum Positif**

Wakaf yang dipandang sebagai salah satu perbuatan hukum yang dapat memberikan suatu manfaat sehingga dapat menjamin kesejahteraan terhadap masyarakat, dalam perlidungan hukumnya telah dijamin oleh

---

<sup>135</sup> Riswandi, 189.

undang-undang. Dengan demikian pelaksanaan wakaf di Indonesia selain tunduk pada hukum Islam juga harus tunduk terhadap hukum nasional.

Pengaturan tentang wakaf di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.<sup>136</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan wakaf, untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pelaksanaan wakaf dapat diketahui melalui prosesnya, yaitu dari terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam wakaf, yang mana telah dijelaskan dalam undang-undang wakaf. Unsur-unsur ini dianggap sebagai rukun dalam perbuatan wakaf.

Adapun unsur-unsur wakaf sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Wakaf yaitu adanya wakif, nadzir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf.<sup>137</sup>

#### 1. Wakif

Wakif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 2 UU No. 41 Tahun 2004 menjelaskan bahwa yang disebut dengan wakif adalah

---

<sup>136</sup> Riswandi, 131.

<sup>137</sup> Muammar Alay Idrus, "Keabsahan, Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum atas Perwakaan yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah di Kecamatan Sukamulia)", Jurnal IUS, Vol. V, No. 1, 2017, 44.

pihak yang mewakafkan harta benda yang dimilikinya baik secara keseluruhan ataupun sebagian saja. Yang dikategorikan sebagai wakif dalam UU ini meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum.<sup>138</sup> Serta dalam Pasal 7 dan 8 UU Wakaf menjelaskan lebih lanjut terkait wakif yaitu:

- a. Perseorangan, yaitu seseorang yang dapat melakukan wakaf apabila orang tersebut telah memasuki usia dewasa, sehat dalam rohaninya, tidak sedang mendapat halangan untuk melakukan perbuatan hukum, dan yang terpenting merupakan pemilik secara sah dari harta benda yang akan diwakafkan.
- b. Organisasi, yaitu suatu kelompok orang yang dapat melakukan wakaf apabila telah memenuhi ketentuan anggaran dasar yang ditetapkan oleh organisasi bersangkutan untuk kemudian mewakafkan harta benda milik organisasi tersebut.
- c. Badan hukum, yaitu suatu lembaga dapat melakukan wakaf apabila telah memenuhi syarat-syarat dari anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan untuk kemudian mewakafkan harta benda yang dimiliki oleh badan hukum tersebut.<sup>139</sup>

## 2. Nadzir

Nadzir sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 4 UU No. 41 Tahun 2004 menjelaskan bahwa nadzir adalah pihak baik itu perorangan atau kelompok ataupun lembaga yang berbadan hukum

<sup>138</sup> Idrus, 39.

<sup>139</sup> Riswandi, *Wakaf Hak Kekayaan...*, 188.

yang telah mendapat kepercayaan dalam hal ini untuk mengelola harta benda wakaf yang diserahkan oleh wakif untuk dikelola dan dikembangkan sebaik-baiknya demi mensejahterakan masyarakat umum sesuai dengan peruntukannya menurut syariah.

### 3. Harta Benda Wakaf

Harta benda wakaf yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 5 UU No. 41 Tahun 2004 menjelaskan bahwa harta benda yang dapat dijadikan sebagai objek wakaf harus memiliki daya nilai yang dapat bertahan lama dan manfaat dalam jangka panjang, serta memiliki suatu nilai ekonomi menurut ketentuan syariah. Harta benda ini hanya dapat dijadikan sebagai wakaf apabila dimiliki dan dikuasai secara sah oleh wakif.

Ketentuan benda wakaf ini didasarkan pada pertimbangan bahwa wakaf adalah sesuatu yang bersiat suci. Maka benda yang dijadikan sebagai wakaf selain benda tersebut bersifat sebagai hak milik sempurna juga harus bersih. Artinya benda yang akan dijadikan sebagai wakaf tidak sedang menjadi jaminan hutang atau atau jual beli dan bentuk jaminan lainnya, serta juga tidak dalam proses sitaan, ikatan, maupun dalam kondisi sengketa.<sup>140</sup>

### 4. Ikrar Wakaf

Dalam UU Wakaf menyebutkan tentang ikrar wakaf yang dijelaskan sebagai pernyataan atau kehendak dari wakif sebagai orang

---

<sup>140</sup> Idrus, "Keabsahan, Kepastian...", 41.

yang memiliki harta benda, yang mana wakif melakukan ikrar baik diucapkan secara lisan maupun tulisan kepada nadzir yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Yang kemudian dilakukan pencatatan dan dituangkan berupa akta ikrar wakaf, yang memuat paling sedikit diantaranya nama dan identitas wakif, nama dan identitas nadzir, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf. Serta pelaksanaan Ikrar Wakaf tersebut harus disaksikan oleh dua (2) orang saksi. Saksi dalam pelaksanaan ikrar wakaf harus memiliki syarat, diantaranya yakni telah dewasa, beragama Islam, berakal sehat, dan tidak berhalangan melakukan perbuatan hukum.

#### 5. Peruntukan Harta Benda Wakaf

Peruntukan atau tujuan wakaf tidak diperbolehkan bertentangan atau menyimpang dari nilai-nilai yang telah ditentukan dalam ajaran Islam. Dalam hal ini apabila wakif tidak menentukan peruntukan wakaf secara jelas, maka nadzir boleh menentukan peruntukan benda wakaf tersebut sesuai dengan tujuan dan fungsinya.<sup>141</sup> Adapun peruntukan harta benda wakaf menurut Pasal 22 UU No. 41 Tahun 2004 dalam rangka mencapai tujuan dan fungsinya, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi sarana ibadah; kegiatan pendidikan dan kesehatan; bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; kemajuan dan peningkatan ekonomi

---

<sup>141</sup> Riswandi, *Wakaf Hak Kekayaan...*, 190.

umat; dan kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan undang-undang.

#### 6. Jangka Waktu Wakaf

Wakaf yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum harus dipergunakan dalam waktu selama-lamanya atau dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan syariah. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) wakaf yang sifatnya hanya sementara tidak diperbolehkan atau tidak sah, akan tetapi dalam UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf memperbolehkan wakaf yang sifatnya sementara asalkan tujuannya sesuai dengan peruntukannya, sebagaimana telah dijelaskan dalam UU Wakaf mengenai pengertian wakaf.<sup>142</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan mengenai unsur wakaf dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam hukum positif pelaksanaan *sighat* (ikrar wakaf) disyaratkan tidak hanya dilakukan dengan lisan saja, melainkan juga harus dilakukan pencatatan akta ikrar dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Yang dimaksud PPAIW dalam hal ini adalah seorang notaris yang telah ditetapkan oleh Menteri dengan syarat beragama Islam, amanah, dan memiliki kompetensi dalam bidang perwakafan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.<sup>143</sup>

---

<sup>142</sup> Riswandi, 192.

<sup>143</sup> Pasal 27 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.

Dijelaskan dalam Pasal 21 Undang-Undang Wakaf, suatu yang berkaitan dengan pernyataan wakaf atau ikrar wakaf dilakukan pencatatan berupa akta ikrar wakaf, yang memuat paling sedikit diantaranya nama dan identitas wakif, nama dan identitas nadzir, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf dan disaksikan oleh dua orang saksi.

### **5. Wakaf Hak Cipta di Arab Saudi**

Arab Saudi adalah Negara dimana menerapkan sistem kerajaan. Negara ini merupakan Negara diturunkannya wahyu dan tempat lahirnya agama Islam. Hal itu berdampak juga pada penerapan hukum dan pemerintahannya yang mendasarkan pada syariat Islam. Termasuk pula dalam penerapan perwakafan, yang mana wakaf di Arab Saudi saat ini telah sangat berkembang. Salah satunya memberikan peraturan kepada majelis tinggi wakaf, yaitu ketetapan No.574 tanggal 16 Rajab 1386 sesuai dengan surat keputusan kerajaan No. M/35, tanggal 18 Rajab 1386.<sup>144</sup>

Adapun bentuk pengaplikasian perwakafan di Arab Saudi memiliki beberapa macam, diantaranya seperti hotel, tanah, bangunan, toko dan lainnya. Dari macam wakaf tersebut, sebagian besar diwakafkan untuk dua kota suci yaitu Makkah dan Madinah. Pemanfaatan yang diutamakan terhadap hasil dari wakaf untuk memperbaiki dan membangun wakaf yang ada agar wakaf tersebut kekal dengan syarat dan ketentuan yang diinginkan wakif.<sup>145</sup>

---

<sup>144</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia* (2017), 85.

<sup>145</sup> KEMENAG, *Dinamika...*, 86

Perkembangan terhadap wakaf di kota suci ini terus mengalami perkembangan, salah satunya yaitu pada objeknya. Dijelaskan bahwa salah satu objek wakaf yang berupa hak milik ma'nawi. Hak milik maknawi ini dapat berupa hak cipta, hak nama dan hak merk yang ada dalam perdagangan. Dengan demikian selain Indonesia, Negara lain yang menerapkan wakaf hak cipta adalah Arab Saudi, sehingga menegaskan bahwa hak cipta yang memiliki manfaat dapat di terima sebagai wakaf di Negara Islam yaitu Saudi Arabia.<sup>146</sup>

## **6. Kekuatan Hukum Hak Cipta sebagai Wakaf**

Wakaf sebagai salah satu perbuatan hukum yang telah di kenal khususnya di Indonesia, sejatinya telah sejak lama dikenal dan dilaksanakan di kehidupan masyarakat. Yang mana wakaf hak cipta dalam pengaturannya masih belum sepenuhnya lengkap dan masih tersebar dalam berbagai aturan perundang-undangan. Suatu aturan yang kemudian ditetapkan berupa perundang-undangan bertujuan untuk memberikan kepastian dan keadilan di mata hukum sehingga memberikan kemanfaatan kepada masyarakat.<sup>147</sup>

Penerapan hak cipta sebagai salah satu benda bergerak tidak berwujud yang diwakafkan, tentu akan memberikan kemanfaatan secara ekonomis bagi masyarakat. Perluasan objek wakaf yang salah satunya berupa hak cipta akan menciptakan keadilan sosial karena pembagian nilai ekonomis yang ada dalam hak cipta dapat dimanfaatkan untuk kepentingan

---

<sup>146</sup> KEMENAG, 88

<sup>147</sup> Mia Kusuma Fitriana, "Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws And Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country's Goal)," Jurnal: Legislasi Indonesia, Vol. 12, No. 2, 2015, 10.

umum. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari wakaf yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum.<sup>148</sup>

Dengan diaturnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, mengatakan bahwa salah satu objek wakaf yang merupakan benda bergerak adalah hak atas kekayaan intelektual. Dalam hal ini yang cipta yang merupakan salah satu bagian dari hak atas kekayaan dapat dijadikan sebagai objek wakaf yang mana telah legal secara formal dan mempunyai landasan hukum yang kuat bagi orang ataupun lembaga yang ingin menjadikan hak karya cipta yang ia miliki untuk dimanfaatkan sebagai wakaf.<sup>149</sup>

Selain di atur dalam UU Wakaf, pengaturan hak cipta sebagai objek wakaf juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam Undang-Undang ini hak cipta yang dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat beralih atau dialihkan kepemilikannya baik seluruh maupun sebagian salah satunya adalah melalui wakaf.<sup>150</sup> Dengan demikian hal tersebut sesuai dengan tujuan dari Indonesia sebagai Negara hukum, yaitu untuk memberi kepastian hukum, melindungi dan menyelenggarakan kepentingan rakyat, baik di bidang sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga kesejahteraan warga Negara dapat tercapai.<sup>151</sup>

Dalam pelaksanaan wakaf hak cipta, salah satu yang menjadi ketentuan atau unsur yang menjadikan wakaf hak cipta sah dihadapan

---

<sup>148</sup> Pasal 5 UU Wakaf.

<sup>149</sup> Riswandi, *Waka Hak Kekayaan...*, 133.

<sup>150</sup> Pasal 16 UU Hak Cipta.

<sup>151</sup> Muhtoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: Kaukaba, 2013, 7.

hukum adalah adanya ikrar wakaf. Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dan 19 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang, wakaf dilakukan dengan pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan maupun tulisan kepada nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya yang dituangkan dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan menghadirkan (2) dua orang saksi.

Dengan adanya akta ikrar wakaf ini menjadikan perbuatan wakaf kuat, pasti dan diakui oleh hukum, sehingga dengan adanya akta tersebut pihak yang bersangkutan dapat menggunakan akta ikrar wakaf sebagai alat bukti adanya pemberian wakaf. Sebab perwakafan di Indonesia tidak hanya sekedar menyangkut wakif dan nadzir saja, tapi juga pemberian ruang terhadap PPAIW untuk berkontribusi dalam proses wakaf sehingga juga melaksanakan keberlangsungan wakaf di Indonesia sebagaimana telah di atur oleh hukum nasional.<sup>152</sup>

## **7. Pembahasan Temuan**

Perbuatan wakaf dipandang sebagai salah satu ibadah yang memiliki keistimewaan. Keistimeaan ini dipandang dari segi manfaat dan pahala yang di dapat oleh pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Pahala yang didapatkan oleh wakif akan terus mengalir walaupun wakif telah meninggal

---

<sup>152</sup> Idrus, "Keabsahan, Kepastian...", 45.

dunia, selama harta benda yang dijadikan wakaf digunakan demi kepentingan, kemanfaatan kesejahteraan umum menurut syariah.

Pelaksanaan wakaf harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam. Diantara ketentuan tersebut adalah adanya *Wakif*, *Mauquf* (benda), *Mauquf Alaih* (pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf), dan *Shigha* (pernyataan wakaf). Dalam hal benda wakaf, tidak semua jenis benda dapat dijadikan sebagai objek wakaf. Untuk itu ketentuan benda harus memenuhi kriteria sebagai benda wakaf yaitu, bernilai, bertahan lama dari segi manfaatnya, diketahui dengan jelas, dan merupakan milik wakif secara sah menurut hukum.

Menurut pendapat ulama Hanafi, hak cipta tidak dapat dijadikan sebagai objek wakaf karena hak cipta merupakan suatu hak yang di dalamnya memiliki manfaat sehingga tidak digolongkan sebagai harta benda. Namun menurut jumhur ulama selain Hanafi, salah satunya yaitu Imam Syafi'i menganggap bahwa hak cipta yang di dalamnya mengandung manfaat bias dikategorikan sebagai harta. maka dengan hak tersebut hak cipta dapat dan abash dijadikan sebagai objek wakaf menurut jumhur ulama selain Hanafi.

Sedangkan menurut KHES, yang menjelaskan bahwa harta benda di sebagai amwal. Yang mana amwal disini adalah benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, terdaftar maupun tidak terdaftar, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis. Dalam hal ini menurut KHES hak cipta digolongkan sebagai jenis benda bergerak namun tidak

berwujud dan memiliki hak yang mengandung nilai ekonomis. Sehingga hak cipta menurut KHES bias dijadikan sebagai objek wakaf.

Adapun menurut perundang-undangan yaitu Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak telah mengatur tentang wakaf berupa hak cipta. Sehingga dengan adanya peraturan ini dapat memperkuat posisi hak cipta sebagai wakaf hak cipta di Indonesia.

Dalam hal ini hak cipta yang memiliki nilai ekonomis dan manfaat berupa pendapatan royalty, dapat dikategorikan sah dijadikan sebagai salah satu objek wakaf. Karena hak cipta sendiri merupakan harta benda berharga jika di tinjau dari teori kebendaan, yaitu merupakan benda bergerak tidak berwujud (*immaterial*). Namun keabsahan dari hak cipta sebagai objek wakaf juga harus di dukung dengan kejelasan penentuan hak cipta sebagai wakaf apakah hanya hak ekonominya saja atau juga hak moralnya, digunakan hanya untuk sementara atau untuk selamanya sebagai wakaf. Dan bukti kepemilikan hak cipta yang sah secara hukum dengan dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat hak cipta oleh pihak yang akan melakukan wakaf.

Peneliti menganggap bahwa dalam hukum Islam tidak mensyaratkan ikrar wakaf harus tercatat, dengan hal ini maka ikrar wakaf hak cipta yang tidak dicatat berupa akta dapat dikatas sah sebagai wakaf. Namun bila ditinjau dari hukum positif ikrar wakaf harus dicatat berupa akta ikrar wakaf

ayang dilakukan dihadapan PPAIW dengan menghadirkan dua orang saksi.<sup>153</sup> Syarat ini harus dilakukan karena untuk membuktikan pelaksanaan pemberian wakaf antara wakif dan nadzir sehingga bertujuan untuk menjamin kekuatan hukum wakaf hak cipta.

Mengingat bahwa penggunaan objek wakaf berupa benda tidak bergerak seperti tanah dalam waktu ke waktu tanah akan mengalami pengurangan karena dimungkinkan penggunaan lahan yang dijadikan sebagai perumahan dan lain sebagainya. Selain itu wakaf berupa tanah dalam pengelolaannya nantinya akan membutuhkan uang sehingga akan menambah biaya seperti membangun bangunan dan gedung dalam proses memfungsikan tanah yang diwakafkan tersebut.

Oleh sebab itu, dengan adanya wakaf hak cipta tentu akan mempermudah seseorang yang ingin melakukan wakaf namun tidak memiliki tanah dan uang untuk diwakafkan. Sehingga seseorang yang memiliki keahlian yang menghasilkan karya cipta yang didaftarkan menjadi hak cipta, orang tersebut dapat menjadikan hak cipta yang dimiliki untuk dijadikan wakaf apabila tidak memiliki tanah dan uang untuk diwakafkan.

### **C. Prosedur Wakaf Hak Cipta**

Wakaf merupakan salah satu dari perbuatan ibadah yang menyatukan aspek religi dan sosial ekonomi. Yang mana dalam hal religi wakaf adalah perbuatan yang dianjurkan dalam Agama Islam karena dapat membantu kelancaran kehidupan di Masyarakat. Hal itu sejalan dengan aspek sosial

---

<sup>153</sup> Idrus, 46.

ekonomi, yang mana perbuatan sosial yang positif dapat menunjang kesetaraan dalam hal ekonomi. Utamanya orang yang melakukan wakaf dijamin mendapat pahala yang terus mengalir walaupun telah meninggal dunia.<sup>154</sup>

Pengaturan wakaf di Indonesia diatur dalam Undnag-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan undang-Undnag Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam peraturan ini pengaturan wakaf lebih di perluas, salah satunya yaitu terkait dibolehkannya wakaf hak kekayaan intelektual sebagai objek wakaf. Yang mana salah satu jenis dari hak kekayaan intelektual yaitu adalah hak cipta, sebagaimana diterangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan undang-Undnag Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Namun dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut hanya menjelaskan terkait dibolehkannya wakaf dengan menggunakan objek hak cipta, peraturan tersebut tidak menjelaskan terkait prosedur atau tata cara wakaf dengan objek hak cipta. Adapun peraturan mengenai prosedur wakaf hak cipta dijelaskan dalam menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.<sup>155</sup> Adapun prosedur wakaf hak cipta menurut Peraturan Menteri Agama tersebut adalah sebagai berikut.

---

<sup>154</sup> Budi Agus Riswandi, *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Pusat HKI FH UII, 2016, 96

<sup>155</sup> Riswandi, 131.

## **1. Prosedur wakaf hak cipta menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang**

Diaturnya peraturan menteri agama ini didasarkan atas perlunya suatu penjelasan tentang tata cara perwakafan benda bergerak dan benda tidak bergerak yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan undang-Undnag Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam peraturan ini hak kekayaan intelektual digolongkan sebagai benda bergerak selain uang karena ditetapkan oleh peraturan perundang undangan. Dengan demikian hak cipta sebagai salah satu dari kekayaan intelektual disebut sebagai salah satu objek wakaf.<sup>156</sup>

Seseorang apabila ingin melakukan wakaf tentu haruslah memiliki suatu harta benda, sehingga harta itulah yang menjadi salah satu dari rukun wakaf. Dalam hal ini hak cipta sebagai harta yang dimiliki orang yang akan melakukan wakaf haruslah milik sah dari orang tersebut dengan dibuktikan kepemilikan sertifikat hak cipta.

Pertama, untuk melakukan wakaf seorang wakif harus menyerahkan dengan menyatakan kehendaknya untuk mewakafkan hartanya kepada nadzir, yang mana nadzir ini adalah seseorang atau lembaga yang dapat dipercara mengelola harta benda wakaf agar penggunaannya berjalan sesuai keinginan wakif agar berjalan secara produktif sehingga manfaatnya dapat

---

<sup>156</sup> Mashdurohatun, 34.

dirasakan oleh masyarakat umum.<sup>157</sup> Dalam menyatakan kehendaknya Wakif dapat melakukan dengan melalui lisan ataupun secara tulisan.

Pernyataan ikrar wakaf yang dilakukan wakif dapat dilakukan apabila telah memenuhi beberapa unsur yang paling sedikit yaitu adanya nama dan identitas wakif; nama dan identitas nadzir; nama dan identitas saksi; serta data-data atau keterangan yang berkaitan dengan harta benda wakaf.<sup>158</sup>

Kedua, pernyataan kehendak wakif yang akan dilakukan kemudian dilangsungkan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, baik itu diucapkan secara lisan atau secara tertulis. Yang dimaksud dengan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf selanjutnya disebut sebagai PPAIW adalah seorang notaris yang berwenang yang ditetapkan oleh menteri untuk mengemban tugas sebagai pembuat Akta Ikrar Wakaf.<sup>159</sup>

Dalam hak seorang notaris diangkat sebagai PPAIW, notaris tersebut haruslah memenuhi beberapa syarat, diantaranya yaitu seorang notaris haruslah beragama Islam, dapat dipercaya dan amanah dalam pelaksanaan tugasnya, dan memiliki potensi dalam bidang perwakafan dengan dibuktikan kepemilikan sertifikat kompetensi yang diterbitkan Kementerian Agama.<sup>160</sup>

Ketiga, setelah wakif dan nadzir telah berada di hadapan PPAIW untuk menyatakan kehendaknya, selanjutnya PPAIW melakukan pencatatan atau menuangkan pernyataan ikrar wakaf yang dilakukan wakif ke dalam

---

<sup>157</sup> BWI, *Buku Pintar...*, 34.

<sup>158</sup> Pasal 19 PMA 73 Tahun 2013.

<sup>159</sup> Pasal 1 angka 9 PMA No. 73 Tahun 2013.

<sup>160</sup> Zahran, Hardianti Yusuf, "Peran Pejabat Pembuat Akta Ikar Wakaf dalam Mencegah Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf", (*Al-Syakhshiyah*, Vol.2, No.2 2020, 103.

Akta Ikrar Wakaf. Kemudian salinan AIW dibuat dalam beberapa rangkap untuk disampaikan kepada wakif, nadzir, mauquf alaih, kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota, direktorat jendran kekayaan intelektual kementerian hukum dan HAM, dan disampaikan kepada Lembaga Badan Wakaf Indonesia. Penyampaian salinan Akta Ikrar Wakaf kepada pihak atau lembaga yang bersangkutan harus disampaikan paling lambat dalam waktu 21 hari.<sup>161</sup>

Keempat, wakaf hak cipta wajib di daftarkan kepada Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual untuk kemudian dimuat dalam daftar umum hak cipta. Hal ini dilakukan karena wakaf dilakukan dengan adanya bukti autentik itu berupa ikrar wakaf dan sertifikat hak cipta yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal HKI. Dengan demikian peralihan kepemilikan atas hak cipta yang diwakafkan harus didaftarkan kembali kepada Direktorat Jenderal HKI untuk sebagai bukti bahwa hak cipta telah dialihkan melalui wakaf dan akan dimasukkan ke dalam daftar umum hak cipta.<sup>162</sup>

Kelima, salinan AIW kemudian disampaikan dan didaftarkan kepada Badan Wakaf Indonesia. Dalam pendaftaran ini dapat dilakukan oleh nadzir atau PPAIW dengan melampirkan bukti pendaftaran wakaf hak cipta yang didaftarkan kepada Direktorat Jenderal HKI. Hal ini dilakukan agar


---

<sup>161</sup> Pasal 20 PMA Nomor 73 Tahun 2013.

<sup>162</sup> Syufa'at, "Wakaf Hak Cipta (Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam)" (Jurnal JPA: Vol. 18, Vol.8, 2017, 270).

menjadi bukti dan terlaksananya pengawasan bahwa wakaf dikelola dengan secara baik sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat umum.<sup>163</sup>

**Gambar 4.1.**  
**SKEMA PROSEDUR WAKAF HAK CIPTA**



<sup>163</sup> BWI, *Buku Pintar...*, 20.

## 2. Pembahasan Temuan

Dalam hal ini melalui penjelasan prosedur perwakafan dengan objek hak cipta masih mengikuti aturan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang, sehingga prosedur perwakafan hak cipta masih belum di atur secara tersendiri.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang merupakan peraturan terbaru hak cipta, penyebutannya hanya pada pencantuman bahwa hak cipta dapat dialihkan melalui wakaf. Dalam hal ini, hak cipta yang memiliki batas waktu tertentu apabila akan dijadikan sebagai wakaf harus diatur dengan jelas dalam aturan tersendiri terkait jangka waktu yang dapat diterapkan selama pengelolaan wakaf. Sebab dalam Peraturan Menteri Agama tersebut masih belum menerangkan prosedur yang menerangkan tentang jangka waktu wakaf hak cipta yang di dasarkan pada Undang-Undang Hak Cipta.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti dari bab per bab, maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa alasan dibolehkannya hak cipta sebagai objek wakaf khususnya di Indonesia adalah karena hak cipta mengandung suatu nilai dan manfaat yaitu berupa nilai ekonomis. Hak cipta sebagai hara menurut jumbuh ulama dan sebagai benda bergerak yang tak berwujud menurut peraturan perundang-undnagan di Indonesia bukan hanya dipandang sebagai hak dalam hukum saja, tapi secara luas juga dimaknai sebagai hak dalam hal kebendaan, artinya kepemilikan terhadap hak cipta dapat dialihkan atau diperalihkan. Salah satu cara atau proses dalam peralihan hak cipta yaitu dapat melalui proses wakaf, sebagaimana telah diatur dalam dalam Pasal 16 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Maka dengan adanya manfaat yang ada dalam hak cipta, memungkinkan untuk hak cipta dijadikan sebagai objek wakaf, karena hak cipta merupakan benda yang memiliki nilai dan manfaat apabila digunakan dengan benar akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat umum.
2. Bahwa hak cipta yang dijadikan sebagai objek wakaf dapat dikatakan absah dalam system hukum perwakafan di Indonesia. Hal ini dapat diketahui melalui pengaturan tentang wakaf hak cipta dalam Undang-Undang Nomor

41 Tahun 2004 tentang Wakaf, meskipun dalam peraturan ini hanya menyebutkan hak kekayaan intelektual, yang mana salah satu jenisnya adalah hak cipta. Selain itu dalam Undang-Undang Hak Cipta 2014 juga telah mengatur peralihan hak cipta salah satunya dapat dilakukan melalui wakaf. Maka dengan adanya aturan yang menyebutkan bahwa hak cipta dapat dialihkan salah satu caranya melalui wakaf, menjadikan hak cipta dalam perlindungan dan kepastian hukumnya telah dijamin oleh hukum nasional. Dan terkait pengkategorian hak cipta sebagai harta ulama Imam Syafi'i menggolongkan hak cipta sebagai harta dan dapat dijadikan sebagai objek wakaf.

3. Bahwa, prosedur wakaf hak cipta telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan benda tidak bergerak dan benda bergerak. Sehingga untuk menjadikan wakaf hak cipta absah harus melalui beberapa tahapan atau prosedur. Yang mana salah satu prosedurnya adalah ikrar wakaf harus dilakukan di hadapan PPAIW dengan menghadirkan dua orang saksi dan harus dibuat berupa Akta Ikrar Wakaf. Kemudian didaftarkan kembali ke direktorat jendral hak kekayaan intelektual dan badan wakaf Indonesia sebagai bentuk pelaporan telah dilakukan perwakafan hak cipta. Namun pengaturan prosedur terkait wakaf hak cipta belum diatur tersendiri. Sehingga menyebabkan kurang efektifnya prosedur terhadap wakaf hak cipta, yang mana dalam undang-undang hak cipta disebutkan bahwa hak cipta memiliki jangka waktu tertentu. Tentunya apabila ingin dijadikan sebagai wakaf peraturan tentang prosedur yang

dibuat sebagai peraturan pelaksana atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2013 tentang Haki Cipta akan menjadikan wakaf hak cipta jelas dalam penentuan jangka waktunya.

## **B. Saran-saran**

Adapun berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan oleh peneliti di atas, maka peneliti merekomendasikan 3 (tiga) hal sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah selaku pemegang kekuasaan, hendaknya memperjelas kedudukan hak cipta sebagai benda wakaf melalui peraturan khusus. Di mana melalui aturan khusus ini dapat menjadikan wakaf dengan objek hak cipta bisa lebih dipahami dan dimengerti baik dari prosedur, syarat dan ketentuan yang menjadikan hak cipta bisa diwakafkan.
2. Kepada pemerintah dan lembaga yang paham terkait wakaf hak cipta, hendaknya lebih mensosialisasikan kepada masyarakat tentang wakaf berupa hak cipta, agar dapat memberikan pemahaman baik dari segi manfaat dan prosedur yang merupakan ketentuan perwakafan dengan objek hak cipta. Sehingga wakaf hak cipta dapat berkembang dan dimanfaatkan dengan optimal di Indonesia, agar mencapai tujuan yaitu untuk mensejahterakan masyarakat. Kepada wakif, hendaknya apabila ingin mewakafkan hak cipta yang dimilikinya, diharuskan lebih dulu untuk memperjelas penentuan wakafnya. Dan hak cipta yang dijadikan sebagai benda wakaf tidak sedang dalam proses jaminan, sengketa atau lainnya.

3. Kepada Pemerintah, hendaknya membuat aturan terkait prosedur perwakafan hak cipta secara tersendiri yang berpedoman pada Undang-Undang Hak cipta. Yang nantinya salah satu aturannya berisi jangka waktu wakaf hak cipta, karena hak cipta sendiri memiliki batas waktu yang dijelaskan dalam undang-undang hak cipta.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- Atsar, Abdul. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Andri Soemitra. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Anis Mashdurohatun. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah di Indonesia*. Semarang: Madina Semarang, 2018.
- Badan Wakaf Indonesia. *Buku Pintar Wakaf*. Jakarta: BWI, 2019.
- Budi Agus Riswandi. *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Pusat HKI FH UII, 2016.
- Dahlia, Difi. *Sejarah dan Perkembangan Wakaf*. Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel, 2009.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Donandi, Sujana. *Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Fahrurroji. *Wakaf Kontemporer*. Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2019.
- Fauzan, H. M, dan Siagian, Baharuddin. *Kamus Hukum & Yurisprudensi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*. (2017).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataran University Press, 2020.
- Muhtoha. *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Kaukaba, 2013.

- Mujahidin, Ahmad. *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketya*. Jakarta: Kencana, 2021.
- R. Diah Imaningrum Susanti. *Hak Cipta Kajian Filosofis dan Historis*. Malang: Setara Press, 2017.
- Safira, Martha Eri. *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV Nata Karya, 2017.
- Sri Sudiarti. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Waqaf*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*. Jember: IAIN Jember, 2020.
- Tim Visi Yustisia. *Panduan Resmi Hak Cipta: Mulai Mendaftar, Melindungi, dan Menyelesaikan Sengketa*. Jakarta Selatan: Visimedia, 2015.
- Viswandro. *Kamus Istilah Hukum*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2014.
- Yulia. *Hak atas Kekayaan Intelektual*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.

#### **b. Perundang-undangan**

- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Kitab Undang-Unda Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakaan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.

### c. Skripsi

Amri Fardan. "Tata Cara Wakaf atas Hak Cipta Menurut Perundang-Undangan di Indonesia". Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2021.

Putri Nirina Nurul Imam. "Analisis terhadap Wakaf atas Hak Cipta". Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.

Selvi Dhian Padmasari. "Hak cipta Sebagai Objek Wakaf." Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2016.

### d. Tesis

Ariza Octaviani. "Hak Cipta yang Beralih Melalui Wakaf Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." Tesis, Universitas Sumatra Utara, 2020.

### e. Disertasi

Moh Luthfi. "Pergeseran Paradigma Perwakafan di Indonesia Studi Analisis Hukum Wakaf Sebelum dan Sesudah Berlaku Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf." Disertasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

### f. Jurnal

Abdullah, Sugianta, Anwar. "Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia atas Hak Cipta". JURNAL JENTERA Volume 4, No. 1 Juni 2021. 440-457.

Abdul Haris Naim. "Pengembangan Objek Wakaf Dalam Fiqih Islam Dan Hukum Positif di Indonesia". Ziswaf , Vol. 4, No. 2, Desember 2017. 245-262.

Ahmad Suaidi. " Wakaf dan Penerapannya di Negara Muslim". Economic: Jurnal Economic dan Hukum Islam, Vol.1, No.2, 2011.

Agus Gunawan. "Kepemilikan dalam Islam". TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, Vol. 18 No. 2, 2017. 145-158.

Atikah Ika. "Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai Pedoman Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama". Muamalatuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 9 No. 2, 2017. 147-162.

- Choirun Nissa. "Sejarah, Dasar Hukum, dan Macam-macam Wakaf". Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Vol. 18, No. 2, 2017. 205-219.
- Dwi Hardianti, Rika Ratna Pertama, Ali Abdurahman. "Kepastian Hukum Atas Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia". ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Volume 5, Nomor 1, Desember 2021. 107-122.
- Elly Karmeli, Siti Fatimah. "Krisis Ekonomi Indonesia". Jurnal of Indonesian Applied Economics, Vol. 2, No. 2, Oktober 2008. 164-173.
- Faiza Tiara Hapsari. "Eksistensi Hak Moral dalam Hak Cipta di Indonesia". Jurnal: Masalah-Masalah Hukum, Jilid. 41, No.3, Juli 2012. 460-464.
- Itang, Iik Syakhabyatin. "Sejarah Wakaf di Indonesia". Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan. Vol. 18 No. 2, 2017. 220-237.
- Irwansyah Adi Putra. "Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia". Privatum, Vol. III/No. 4/Okt/2015. 138-142.
- Jubaedah. "Dasar Hukum Wakaf". Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, Vol. 18, No. 2, Desember 2017. 255-270.
- Mario Julyono, Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum". Jurnal: Crepido, Volume 01, Nomor 01, 2019. 13-22.
- Maskur, Soleh Gunawan, "Unsur dan Syarat Wakaf dalam Kajian Para Ulama dan Undang-Undang di Indonesia". TAZKYAH: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Keislaman, Vol. 19, No. 2, 2018. 81-96.
- Mia Kusuma Fitriana. "Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws And Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country's Goal)". Jurnal: Legislasi Indonesia, Vol. 12, No. 2, 2015. 1-27.
- Muammar Alay Idrus. "Keabsahan, Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum atas Perwakaan yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah di Kecamatan Sukamulia)". Jurnal IUS, Vol. V, No. 1, 2017. 30-48.

- Rahmat Ramadhani. "Jaminan Kepastian Hukum yang Terkandung dalam Sertipikat Hak Atas Tanah". Jurnal: De Lega Lata, Volume. 2, Nomor. 2. 2017. 139-157.
- Ratri Diana dan Dian Permana. "Hak Kepemilikan dalam Islam". AmaNU: Jurnal Manajemen dan Ekonomi, Vol. 3 No. 2, 2020. 191-197.
- Ridho Syahbibibi dan Muhammad Faisol. "Implementasi Wakaf Produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Jember Perspektif KHI dan UU No. 41 Tahun 2004". Rechtenstudent Journal Vol. 1, No. 2, 2020. 121-129.
- R. Tony Prayogo. "Penerapan Asan Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang". Jakarta Selatan: Direktur Jendral Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Ham, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume. 13, Nomor. 2, Juni 2016. 191-201.
- Sofyan Rizal. "Titik Temu dan Sinergi Ekonomi Islam dan Ekonomi Kerakyatan". Jurnal: Al-Iqtishad, Vol. III, No. 1, Januari 2011. 1-18.
- Sudirman. "Regulasi Wakaf di Indonesia Pasca Kemerdekaan Ditinjau dari Statute Approach". De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2014. 190-203.
- Susanti, Ita, NS Junaedi. "Perlindungan Hukum Hak Cipta (*Copyright*) dalam Proses Belajar Mengajar di Politeknik Negeri Bandung Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta". Jurnal: Sigma-Mu, Volume 5, Nomor 2, 2013. 106-132.
- Sufiarina. "Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan HKI". ADIL: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2, 2012. 265-282.
- Syufa'at. "Wakaf Hak Cipta (Studi Komparasi Hukum Posistif dan Hukum Islam)". (Jurnal JPA: Vol. 18, Vol.8, 2017.
- Trisadini Prasastinah Usanti. "Lahirnya Hak Kebendaan". Perspektif: Vol. XVII, No. 1, 2012. 44-53.
- Yuliafitri, Rivaldi. "Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Promosi Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai Pada Lembaga Pengelola Wakaf Di Indonesia". Jurnal InFestasi Vol.13 No.1 Juni 2017. 217-226.


Zahran, Hardianti Yusuf. "Peran Pejabat Pembuat Akta Ikar Wakaf dalam Mencegah Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf". (Al-Syakhshiyah, Vol.2, No.2 2020).

**g. Terjemahan Al-Quran**

Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemahan*. Semarang: Qomari, 2014.

**h. Kamus**

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## MATRIKS PENELITIAN HUKUM

Judul	Sub Variabel	Indikator	Sumber Bahan Hukum	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Analisis Yuridis Keabsahan Wakaf Hak Cipta di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf di Indonesia.</li> <li>2. Analisis Pengaturan Wakaf Hak Cipta dalam Hukum Nasional.</li> <li>3. Analisis Keabsahan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf di Indonesia.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sejarah Wakaf</li> <li>2. Dasar Hukum Wakaf</li> <li>3. Syarat Wakaf</li> <li>4. Subjek Objek Wakaf</li> <li>5. Prinsip Wakaf</li> <li>6. Sejarah Hak Cipta</li> <li>7. Bentuk-bentuk Hak Cipta</li> <li>8. Fungsi Hak Cipta</li> <li>9. Jangka Waktu Pemilikan Hak Cipta</li> <li>10. Hak Yang Terkandung dalam Hak Cipta</li> <li>11. Kepastian Hukum</li> <li>12. Labor Theory of Property</li> <li>13. Harta Benda, Hak dan Milik menurut Islam dan KUHPerdara</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;</li> <li>4. Kompilasi Hukum Islam (KHI);</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf;</li> <li>6. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta;</li> <li>7. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang;</li> <li>8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian Hukum Normatif;</li> <li>2. Pendekatan Perundang-Undangan (<i>statute approach</i>);</li> <li>3. Pendekatan Konseptual (<i>conceptual approach</i>);</li> <li>4. Pendekatan Perbandingan (<i>comparative approach</i>);</li> <li>5. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode penelitian kepustakaan (<i>library research</i>);</li> <li>6. Teknik analisis bahan hukum menggunakan analisis deskriptif, komparatif, evaluasi, dan argumentasi terhadap bahan hukum yang didapatkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengapa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek wakaf dalam sistem hukum wakaf di Indonesia?</li> <li>2. Bagaimana keabsahan hukum hak cipta sebagai objek wakaf dalam sistem hukum wakaf di Indonesia?</li> <li>3. Bagaimana prosedur wakaf hak cipta sehingga dapat dikatakan absah?</li> </ol>

		14. Hukum Kebendaan 15. Hukum Kepemilikan	9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakaan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.		
--	--	--	--	--	--

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahed Zaini  
NIM : S20182088  
Jurusan : Syariah  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul “**Analisis Yuridis Keabsahan Wakaf Hak Cipta di Indonesia**” adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali ada kutipan-kutipan yang dirujuk dan dicantumkan dalam pustaka. Apabila di kemudian hari bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Jember, 09 Juni 2022  
Saya yang menyatakan,



**Wahed Zaini**  
NIM.S20182088

## BIO DATA PENULIS



Nama : Wahed Zaini  
NIM : S20182088  
Tempat/Tgl Lahir : Situbondo, 15 Juni 2000  
Alamat : Kp. Pengabetan Tengah, Desa Selomukti, Kecamatan  
Mlandingan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur  
Jurusan : Syariah  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Email : [wahedzaini00@gmail.com](mailto:wahedzaini00@gmail.com)

Riwayat Pendidikan : - MI Manbaul Irfan (2006-2012)  
- SMP Negeri 1 Suboh (2012-2015)  
- SMA Negeri 1 Suboh (2015-2018)  
- UIN KHAS Jember (2018-2022)

Organisasi : - PMII Rayon Syariah UIN KHAS Jember  
- Pengurus HMPS Hukum Ekonomi Syariah (2019-2020)  
- Pengurus KOMPAS Fakultas Syariah (2020-2022)  
- Pengurus Media Center Fakultas Syariah (2021-2022)